

**IMPLEMENTASI BANTUAN DANA PROGRAM KELUARGA  
HARAPAN (PKH) DAN PERUBAHAN POLA PIKIR KELUARGA  
PENERIMA MANFAAT (KPM) DI DESA KANNA UTARA  
KECAMATAN BASSE SANGTEMPE**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

**Irmawati**

17 0401 0210

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2023**

**IMPLEMENTASI BANTUAN DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
(PKH) DAN PERUBAHAN POLA PIKIR KELUARGA PENERIMA  
MANFAAT (KPM) DI DESA KANNA UTARA  
KECAMATAN BASSE SANGTEMPE**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

**Irmawati**

17 0401 0210

**Pembimbing:**

**Muh. Abdi Imam, S.E., M.Si., Ak.CA.**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irmawati  
NIM : 17 0401 0210  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Palopo, 10 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



**Irmawati**






**NIM. 17 0401 0210**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Perubahan Pola Pikir Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe yang ditulis oleh Irmawati Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0401 0210 mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan 14 Safar 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 29 September 2023

### TIM PENGUJI

- |   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  | Ketua Sidang      | (  )  |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.           | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Burhan Rifuddin, S.E., M.M.          | Penguji I         | (  ) |
| 4. Muhammad Alwi, S.Sy., M.EI.          | Penguji II        | (  ) |
| 5. Muh. Abdi Imam, S.E., M.Si., Ak.,CA. | Pembimbing        | (  ) |

### Mengetahui:

a.n Rector IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
NIP. 198201 24 200901 2 006



Muhammad Alwi, S.Sy., M.EI.  
NIP. 198907 15 201908 1 001

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ آمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan berjudul “Implementasi Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Perubahann Pola Pikir Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam program studi Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Syarifuddin dan Ibunda Sarianti yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil, selalu memohon keselamatan dan kesuksesan dunia dan akhirat untuk putrinya dan segala yang telah diberikan kepada anak-

anaknya. Terima kasih juga untuk saudari-saudari saya Santri, Nurlatifa dan dan Al Ka Uzar yang selama ini telah membantu dan mendoakanku.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terina kasih yang tak terjingga kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. Dekan Fakultas Ekonomin dan Bisnis Islam, Dr. Fasiha, S.EI., M.EI. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muzayyanah Jabani, S.T., M.M. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas. S.Ag., MA. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Muhammad Alwi, S.Sy., M.EI. selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. selaku sekertaris Prodi Ekonomi Syariah beserta para dosen, asisten dosen Prodi Ekonomi Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ekonomi Syariah.


4. Muh. Abdi Imam, S.E., M.Si., Ak.CA. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Burhan Rifuddin, S.E., M.M. selaku penguji I, Muhammad Alwi, S.Sy., M.EI. selaku penguji II sekaligus sebagai ketua Prodi Ekonomi Syariah yang telah memberikan banyak arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ishak, S.EI., M.EI selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepala Desa Kanna Utara, Aparatur Desa, Pendamping PKH Desa Kanna Utara, Keluarga penerima PKH Desa Kanna Utara, beserta seluruh masyarakat yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Progm Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2017 (khususnya kelas E), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu oleh penulis, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.  
Aamiin.

Palopo, 10 Januari 2023

**Irmawati**





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain.

Misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin.

Berikut ini adalah Surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini.

#### 1. *Konsonan*

Daftar huruf bahasa arab dan translate aslinya kedalam huruf latin dapat dilihat dibawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Hadengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas

ر	Ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	S	Es danye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	Dedengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Tedengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	“	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ

: *kaifa*

هَوَّلَ

: *hauला*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ... ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ

: māta

رَمَى

: rāmā

قِيلَ

: qīla

يَمُوتُ

: yamūtu

### 4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk tā<sup>h</sup> marbūtah ada dua, yaitu tā<sup>h</sup> marbūtah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].sedangkan tā<sup>h</sup> marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā<sup>h</sup> marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā<sup>h</sup> marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ

: *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ

: *al-hikmah*

### 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا

: *rabbānā*

نَجَّيْنَا

: *najjainā*

الْحَقِّ

: *al-haqq*

نُعَمِّ

: *nu''ima*

عَدُوِّ

: *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( *ى* ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ

: „*Alī* (bukan *Aliyy* atau *Aly*)

عَرَبِيٌّ

: „*Arabī* (bukan *A''rabiyy* atau *Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma`rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karenadalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarhal-Arba'in alNawāwī*

*Risālah fiRi'āyahal-Maslah*

## 9. *Lafz al-Jalālah*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ    *dīnullāh*    بِاللَّهِ    *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ    *hum fīrahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wamā Muhammadun illā rasūl*

*Innaawwala baitin wudi"alinnāsilallazībi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazīunzila fīhial-Qurān*

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

NasrHāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fīal-Tasyrī"al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama



terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,  
Abu al-Wahid Muhammad (bukan:Rusyd,Abu al Walid  
Muhammad Ibnu)  
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan,  
Zaīd Nasr Hāmid Abū)

### **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= <i>Subhanahu Wa ta'ala</i>
Saw.	= <i>Sallallahu „AlaihiWasallam</i>
As	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II PENDAHULUAN</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
B. Deskripsi Teori.....	13
1. Program Keluarga Harapan.....	13
2. Mekanisme pelaksanaan PKH.....	31
3. Pertemuan awal dan validasi.....	33

4. Penetapan KPM.....	36
5. Penyaluran bantuan.....	36
C. Kerangka Pikir .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	39
B. Fokus Penelitian.....	39
C. Definisi Istilah.....	40
D. Desain Penelitian.....	41
E. Data dan Sumber Data .....	41
F. Instrumen Penelitian.....	42
G. Teknik Pengumpulan Data.....	42
H. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	44
I. Teknik Analisis Data.....	45
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Hasil Penelitian .....	47
1. Gambaran umum lokasi penelitian.....	47
B. Pembahasan.....	50
1. Implementasi bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Kanna Utara.....	50
2. Perubahan pola pikir Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kanna Utara .....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73

B. Saran.....74

**DAFTAR PUSTAKA .....75**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Peserta PKH Desa Kanna Utara.....	56
Tabel 4.2 Skema Bantuan PKH .....	57



## DAFTAR GAMBAR

Kerangka Pikir 1.1 .....	37
--------------------------	----



## ABSTRAK

**Irmawati, 2023.** “Implementasi Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Perubahan Pola Pikir Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe” Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Abdi Imam.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe dan perubahan pola pikir Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik, dilihat dari bidang ekonomi anggota KPM sudah mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok. Bidang pendidikan memudahkan anggota KPM dalam membantu anak-anaknya untuk mengakses fasilitas pendidikan. Bidang kesehatan memudahkan anggota KPM dalam mengakses layanan kesehatan yang telah disediakan. Adapun perubahan pola pikir KPM di Desa Kanna Utara sudah mengalami perubahan, dari segi pendidikan anggota KPM telah menyadari bahwa wajib untuk mengikutkan anak dalam proses belajar sampai dengan 12 tahun. Dari segi kesehatan anggota KPM telah menyadari bahwa wajib untuk memeriksakan kesehatan bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak dari usia 0 (nol) bulan sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada layanan kesehatan yang telah disediakan. Dari segi ekonomi, anggota KPM menyadari untuk hidup secara mandiri dengan cara membuka usaha kecil-kecilan agar tidak bergantung terus pada bantuan.

**Kata Kunci :** Implementasi, Program Keluarga Harapan (PKH), Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Pola Pikir.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah utama yang dialami oleh kebanyakan orang di dunia. Di hampir setiap negara, tidak ada yang terbebas dari masalah kemiskinan. Terbebas dari belenggu kemiskinan di Indonesia, masalah kemiskinan masih menjadi sorotan utama kita terkait dengan usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial Indonesia. Guna untuk mewujudkan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara berkewajiban mensejahterkan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sehingga dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, di tahun 2007 pemerintah Indonesia telah meluncurkan Program Keluarga Harapan.<sup>1</sup> Program Keluarga Harapan (PKH) sudah mulai masuk di Sulawesi pada tahun 2012, tetapi di Desa Kanna Utara Program Keluarga Harapan (PKH) baru dilaksanakan sejak tahun 2014 hingga sekarang.

Salah satu program pemerintah dalam mewujudkan masyarakat sejahtera adalah PKH. Karena itu, PKH merupakan program andalan kementerian sosial yang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan. Dijelaskan dalam

---

<sup>1</sup>Nikita Vidiana Senduk, Burhanuddin Kiyai, Novva N. Plangiten, "Dampak Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado", *Jurnal Administrasi Publik* 7, No.101 (2021), 40.



Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 ayat 1 bahwa Program Keluarga Harapan yang biasa disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga kurang mampu dan rentan yang datanya terdaftar di data terpadu program penanganan fakir miskin, kemudian diolah oleh data dan informasi kesejahteraan sosial dan diterapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

Bantuan sosial yang disalurkan kepada KPM PKH diterima dan dikelola oleh ibu rumah tangga sebagai penanggung jawab pengelola keuangan dalam rumah tangga. Bantuan sosial tersebut disalurkan dalam empat tahap setiap tahunnya, besaran dana bantuan disesuaikan dengan komponen dalam keluarga yang menjadi beban dan biaya pengeluaran dalam keluarga. Bantuan sosial yang diterima harus dikelola dengan baik dan bijak, agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga. Permasalahan ekonomi keluarga dapat diatasi dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik, karena itu PKH melalui pendamping sosial memberikan edukasi tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha.<sup>2</sup>

Kemiskinan yang merupakan penghambat pembangunan ditandai dengan adanya keterbatasan, tidak memiliki kemampuan dan juga memiliki banyak kekurangan. Keterbatasan misalnya dalam mendapatkan kebebasan hidup sesuai tingkat harapan hidup, ketidak mampuan dalam mendapatkan pendidikan, mendapatkan akses kesehatan yang memadai serta mengalami kekurangan dalam

---

<sup>2</sup>Fasiha dan Muhammad Alwi, "Urgensi Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dalam Peningkatan Kesejahteraan", *Jurnal Sosio Informa* 9, No. 01 (Januari-April 2023), 19-20.

pemenuhan kebutuhan dasar baik sandang maupun pangan. Keterbatasan dan ketidak mampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya umumnya disebabkan terbatasnya peluang usaha dan kesempatan kerja yang dimiliki, kurangnya keterampilan dan pengetahuan serta kurangnya perlindungan kerja yang layak.<sup>3</sup>

Kemiskinan adalah bentuk masalah utama yang ada dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada masyarakat di Negara berkembang seperti di Indonesia. Indonesia masih dikatakan sebagai Negara berkembang karena masih dalam proses pembangunan terutama di bidang ekonomi. Namun, krisis moneter yang dialami pada tahun 1997 telah memperburuk kondisi sosial ekonomi yang membuat Indonesia jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih serius dan berakibat pada penurunan kualitas kehidupan masyarakat seperti rendahnya tingkat kesehatan, penurunan gizi, dan keterbelakangan pendidikan.<sup>4</sup>

Dalam usaha penanggulangan kemiskinan, pemerintah membuat suatu kebijakan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan sejak tahun 2007. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan non tunai yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH. Dimana tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas

---

<sup>3</sup>Siswati Saragi, Maria Ulfa Batoebara, Nur Ambia Arma, “Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kota Rantang Kecamatan Hampan Perak”, *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* 8, No.1 (2021), 2.

<sup>4</sup>Rahmah Muin, Rosdiana, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Penerima Bantuan di Desa Laliko kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar”, *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam* 5, No.2 (November 2020), 14.

sumber daya manusia terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan pada kelompok keluarga kurang mampu.

Program bantuan non tunai yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) atau *Conditional Cash Transfer (CCT)* yaitu program bantuan dana tunai bersyarat pertama di Indonesia yang bekerja sama dengan bank dunia. Melalui PKH pemerintah berharap dapat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhannya melalui pemberian dana bantuan untuk menyekolahkan anak dan mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak.<sup>5</sup> Melalui PKH, masyarakat kurang mampu didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.<sup>6</sup>

Adapun tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) yang tercantum dalam Bab 1 Ketentuan Umum pada Pasal 2 sebagai berikut bahwa PKH bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan,

---

<sup>5</sup>Diyah Tri Rezki Setyawandani, Cornelius J.Paat, Lisbeth Lesawengen, “Dampak Bantuan PKH terhadap Masyarakat Miskin di Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado”, *Jurnal Holistik* 13, No.2 (April-Juni 2020), 3.

<sup>6</sup>Didik Iskandar, Ramlawati Jabbar, “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Penanggulangan Masyarakat Prasejahtera di Kota Palopo”, *Jurnal Ilmiah Pranata Edu* 3, No.2 (Desember 2021), 101.

kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program PKH juga bertujuan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, termasuk menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.<sup>7</sup>

Program ini merupakan pengembangan perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga yang kurang mampu dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dengan harapan program ini dapat mengurangi kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program penanggulangan kemiskinan yang di bawah kendali dan tanggung jawab Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program ini secara umum bentuk pemberian bantuan non-tunai kepada masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin yang sudah terdaftar sebagai penerima PKH, yang diberikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan implikasi akhirnya adalah peningkatan kualitas kehidupan sosial keluarga miskin atau tidak mampu, yang dilakukan secara bersamaan dengan pelayanan pendidikan, kesehatan serta berbagai bentuk program bantuan lainnya.

Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ini dikenal dengan istilah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang selanjutnya disebut KPM PKH ini merupakan keluarga kurang mampu yang telah memenuhi persyaratan atau standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penerima PKH memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi ketika menjadi penerima bantuan PKH. KPM

---

<sup>7</sup>Rahmah Muin, Rosdiana, "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Penerima Bantuan di Desa Laliko Kecamatan Camplagian Kabupaten Polewali Mandar", *Jurnal Pendidikan Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam* 5, No. 2 (November 2020), 18.

PKH memperoleh hak berupa dana tunai dan pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan. KPM PKH menerima bantuan dengan jumlah yang berbeda sesuai dengan komponen yang dimiliki dalam satu keluarga. Sedangkan kewajiban yang harus dijalani berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Pemenuhan kewajiban tersebut merupakan bentuk komitmen dari keluarga penerima manfaat PKH.<sup>8</sup>

Misi dari Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu mengupayakan adanya perubahan pola pikir dan perilaku bagi penerima manfaat untuk kesehatan anak dan ibu hamil serta untuk meningkatkan pendidikan bagi anak-anak masyarakat penerima manfaat. Suatu kebijakan yang baik terkadang tidak selaras dengan apa yang menjadi harapan dan keinginan yang ingin dicapai. Hal itu bisa terjadi apabila tidak tepatnya sasaran kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, misal adanya masyarakat penerima manfaat yang terkadang menggunakan bantuan yang diterima dipergunakan tidak tepat pada sasarannya.

Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia, masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika para masyarakatnya masih dalam keadaan yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Untuk itu, hal tersebut harus dihapuskan karena merupakan suatu bentuk ketidaksejahteraan yang menggambarkan suatu kondisi yang serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu yaitu Program Keluarga Harapan

---

<sup>8</sup>Nisrina Maulidah, "*Implementasi Teknik Graduasi KPM PKH Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kelurahan Brogol Utara Jakarta*", Skripsi (2021), 2.

(PKH) dan tidak heran jika berbagai macam usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam upaya untuk mensejahterakan keadaan ekonominya.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Luwu khususnya di Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe melaksanakan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dimana bantuan ini diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang memenuhi persyaratan menerima bantuan Prpgram Keluarga Harapan (PKH) untuk ditetapkan sebagai anggota Keluarga Penerima Manfaat. Dengan hadirnya bantuan PKH di Desa Kanna Utara, peneliti ingin melihat apakah bantuan tersebut sudah disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima apakah pelaksanaan PKH ini sudah tepat pada sasarannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul penelitian ini adalah *“Implementasi Bantuan Dana Program Keluarga Harapan dan Perubahan Pola Pikir Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe”*

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian terarah dan fokus dalam melakukan penelitian maka peneliti menentukan batasan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan implementasi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan perubahan pola pikir Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kanna Utara.
2. Responden dalam penelitian ini adalah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), masyarakat penerima Program Keluarga Harapan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana implementasi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH ) di Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe?
2. Bagaimana perubahan pola pikir Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe?

### **D. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Untuk mengetahui perubahan pola pikir Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

### **E. Manfaat Penelitian**

Pada hakikatnya setiap peneliti yang dilakukan seseorang diharapkan akan mendapatkan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta sebagai bahan evaluasi, informasi, dan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah untuk mengembangkan Program Keluarga Harapan (PKH) berikutnya.

#### **2. Manfaat praktis**

##### **a. Bagi masyarakat**

Mengharapkan kegiatan penelitian ini dapat memberikan ajaran umum tentang dampak bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap

kesejahteraan masyarakat. Khususnya masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

b. Bagi lembaga-lembaga terkait

Kegiatan penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsi yang berarti bagi berbagai pihak yang membutuhkan informasi tentang dampak bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi keilmuan bagi peneliti tentang dampak bantuan dana PKH terhadap kesejahteraan masyarakat.





## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu dibutuhkan agar mendapatkan bahan perbandingan dan acuan yang akan memberikan perbandingan kesimpulan hasil dari berbagai riset yang dianggap relevan dengan masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nikita Vidiana Senduk, Burhanuddin Kiyai, dan Novva N. Plangiten (2021), “Dampak Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado”, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini Program Keluarga Harapan memberikan dampak positif bagi keluarga penerima manfaat PKH karena membantu keluarga untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang dampak bantuan dana Program Keluarga Harapan . Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya lebih berfokus pada dampak Program Keluarga Harapan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sedangkan pada

---

<sup>9</sup>Nikita Vidiana Senduk, Burhanuddin Kiyai, Novva N. Plangiten, “Dampak Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado”, *Jurnal Administrasi Publik* 7, No.101 (2021), 40.

penelitian ini berfokus pada implementasi bantuan Program Keluarga Harapan dan perubahan pola pikir Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Celsi Mbadhi Mali, Achluddin Ibnu Rochim (2021), “Peran Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Sukalilo Kota Surabaya”, berdasarkan hasil penelitiannya peran Dinas Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sukalilo Kota Surabaya berjalan sesuai dengan tujuannya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat yang sangat miskin dengan memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat yang miskin.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang dana Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada upaya penanggulangan kemiskinan sedangkan pada penelitian ini berfokus kepada implementasi bantuan Program Keluarga Harapan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nova Abizal, Maimun dan Yulindawati (2022), “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya)”, berdasarkan hasil

---

<sup>10</sup>Maria Celsi Mbadhi Mali, Achluddin Ibnu Rochim, “Peran Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Sukalilo Kota Surabaya”, *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 2, No.1 (Juli 2021) , 21.

penelitiannya menunjukkan bahwa program PKH sudah efektif karena telah memenuhi beberapa kriteria indikator efektivitas seperti baiknya pemahaman program PKH terhadap program, tujuan program, waktu dan target penerima juga tercapai. Lebih penting lagi, program ini telah meningkatkan taraf hidup sebagian keluarga miskin di Kecamatan Tangan-tangan selama masa pandemi COVID-19.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang dana Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun perbedaannya pada penelitian sebelumnya lebih berfokus pada keefektifan PKH terhadap kesejahteraan masyarakat sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada implementasi bantuan PKH dan perubahan pola pikir keluarga penerima manfaat.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Ulfa Aulia (2022), “Dampak Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Piai Tengah”, berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa dampak PKH terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Piai Tengah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal ini dikarenakan adanya proses pendampingan yang sangat baik, evaluasi pelaksanaan PKH dilakukan dengan koordinasi semua pihak yang terlihat sehingga bisa melihat adanya kesejahteraan masyarakat,

---

<sup>11</sup>Nova Abizal, Maimun dan Yulindawati, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya)”, *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis* 1, No. 1 (2022), 56.

kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dengan adanya pengurangan KPM di Kelurahan Piai Tengah.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

## **B. Kajian Teori**

### **1. Program Keluarga Harapan (PKH)**

#### **a. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan atau yang lebih dikenal dengan PKH merupakan suatu program bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang telah lulus kualifikasi berdasarkan persyaratan-persyaratan tertentu dengan maksud untuk memberikan perubahan pola pikir masyarakat. Program Keluarga Harapan (PKH) juga merupakan salah satu program bantuan sosial dengan memberikan bantuan non-tunai kepada masyarakat kurang mampu dan mereka diharuskan untuk memenuhi ketentuan serta persyaratan yang ditetapkan sebelumnya.<sup>13</sup>

Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan yang tergolong dalam klaster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan non-tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan.<sup>14</sup> Sebagai sebuah program sosial bersyarat, PKH

---

<sup>12</sup>Rahmi Ulfa Aulia, "Dampak Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Piai Tengah", *Jurnal Kebijakan, Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan* 2, No.2 (2022), 182.

<sup>13</sup>Rahma Muin, Rosdiana, "Efektivitas Program Harapan (PKH) terhadap Penerima Bantuan di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar", *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam* 5, No.2 (November 2020), 17.

<sup>14</sup>Muhammad Rizaldy Nugraha, Drs.Nasruddin,ME, "Dampak Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Banjar Tahun 2013-2018", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 3, No.1 (2020), 33.

membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di masyarakat tersebut.

Program Keluarga Harapan (PKH) memberi manfaat jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, Program Keluarga Harapan (PKH) berguna untuk memberikan *income effect* untuk keluarga miskin melalui pengurangan beban ekonomi keluarga. Sedangkan untuk jangka panjang program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kapasitas pendapatan anak miskin di masa yang mendatang serta memberikan kepastian pada si anak di masa yang akan datang.

Bantuan ini awalnya dilakukan secara langsung atau *cash* bantuan tunai. Namun seiring perkembangan zaman yang menuntut kita untuk lebih praktis pada abad yang serba canggih ini pemerintah membuat konsep atau metode baru yaitu dengan kartu ATM untuk masing-masing peserta. Jadi, bantuan uang akan dicairkan sesuai ketentuan dan jadwal waktu yang ditetapkan di ATM peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Perubahan membawa kita ke arah kemajuan yang signifikan, dalam artian mengarahkan kita ke sesuatu yang lebih canggih agar mempermudah dan lebih praktis. Jadi, Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan non tunai yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk membantu memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Terutama untuk kebutuhan sandang dan pangan. Seiring perkembangannya PKH sudah beralih ke

bantuan non-tunai yang diberikan lewat ATM untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM).<sup>15</sup>

b. Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH)

1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai mekanisme penyaluran bantuan termasuk di dalamnya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan melalui bank penyalur ke rekening atas nama penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).<sup>16</sup>

Peralihan penyaluran bantuan yang semula manual dilakukan di Kantor pos Indonesia menjadi ke rekening ATM menjadikan penyaluran bantuan lebih cepat. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tidak perlu lagi mengantri dalam satu waktu yang lama dan berdesakan dengan KPM PKH yang lain.

2) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan

---

<sup>15</sup>Arfa Aprilianti, "Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin di Desa Renggeang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar", Skripsi (2021), 9-10.

<sup>16</sup>Nadia Afriza Putri, Hartuti Purnaweni, "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bojonegoro", *Journal of Public Policy and Management Review* 10, No. 3 (2021), 516.

sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.<sup>17</sup>

c. Tujuan Program Keluarga (PKH)

Sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat, dalam jangka pendek Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan mampu membantu Keluarga Miskin (KM) mengurangi beban pengeluaran. Pada jangka menengah Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas.

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI, (Jakarta:2018), 3.

d. Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Kriteria penerima Program Harapan (PKH) terdiri dari tiga komponen yaitu:

- 1) Komponen kesehatan, yaitu terdiri atas ibu hamil dan anak usia 0 s.d. 6 tahun
- 2) Komponen pendidikan, yaitu terdiri atas anak SD/Sederajat; pesantren usia > 6 s.d. 12 tahun, anak SMP/Sederajat; pesantren usia > 12 s.d. 15 tahun, dan anak SMA/Sederajat; pesantren usia 15 > s.d. 21 tahun
- 3) Komponen kesejahteraan sosial, yaitu terdiri atas lanjut usia dan penyandang disabilitas rendah.

e. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan

Agar dapat memperoleh bantuan non-tunai, peserta program Keluarga Harapan (PKH) diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak. Hak dan kewajiban yang harus dipenuhi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebagai berikut:

1) Hak Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan

Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan berhak mendapatkan:

- a) Bantuan sosial;
- b) Pendampingan sosial;
- c) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial; dan

---

<sup>18</sup>Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial RI, (Jakarta:2021), 22.



d) Program bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, aset kepemilikan tanah dan bangunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sesuai kebijakan pemerintah.

2) Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan

Kewajiban keluarga penerima manfaat terdiri dari:

- a) Anggota keluarga, yang termasuk dalam kategori ibu hamil/menyusui dan anak berusia nol sampai dengan enam tahun, wajib memeriksakan kesehatan pada fasilitas/layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan;
- b) Anggota keluarga, yang termasuk dalam kategori anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari belajar efektif;
- c) Anggota keluarga, yang termasuk dalam kategori lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas berat, wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan.
- d) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hadir dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.<sup>19</sup>

f. Pemenuhan kewajiban

Pemenuhan kewajiban oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) akan berdampak pada hak kepesertaan. Peserta yang memenuhi kewajibannya akan mendapatkan hak sesuai ketentuan program.

Peserta yang tidak memenuhi kewajiban dikenakan penangguhan dan/atau penghentian bantuan dengan ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>19</sup>Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, Kementerian Sosial RI, (Jakarta: 2020), 15-16.

- 1) KPM terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai KPM PKH, maka dikeluarkan dari kepesertaan PKH
- 2) Peserta PKH yang telah dikeluarkan kepesertaannya, tidak dapat diajukan kembali sebagai peserta KPM PKH
- 3) Penangguhan program bagi pemerintah Kabupaten/Kota dapat terjadi apabila pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan tidak melaksanakan komitmennya yaitu menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagaimana telah ditetapkan pada saat awal pelaksanaan program melalui proses berikut:
  - a) Terdapat pengaduan terkait pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti ketidak-tersediaan guru, tenaga kesehatan, dan vaksin, hingga melebihi 20% dari total jumlah KPM PKH di Kabupaten/Kota tersebut dalam waktu 4 bulan berturut-turut
  - b) Dalam 3 (tiga) bulan, belum ada penyelesaian terhadap indikasi permasalahan penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan
  - c) Kabupaten/Kota menyatakan keluar dari program.
- g. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

Dalam pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan *Family Development Sessions* (FDS) terdapat pendamping PKH yang menjadi fasilitator. Pendamping PKH memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pendampingan kepada KPM PKH yang terdaftar sebagai peserta program. Selain itu pendamping PKH adalah mitra pemerintah dan mitra masyarakat yang diharapkan dapat menjembatani berbagai kepentingan. Dalam

P2K2 dan FDS diajarkan oleh pendamping PKH berbagai modul yang diajarkan yaitu tentang pengelolaan keuangan keluarga, mengatur pengeluaran agar seimbang dengan pendapatan, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, membuat target menabung dan menghindari hutang, serta meningkatkan penghasilan dengan membuka usaha.<sup>20</sup>

Guna mencapai terjadinya perubahan perilaku KPM, diperlukan edukasi lebih lanjut yang dapat memberikan perubahan kepada KPM tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan untuk memperbaiki masa depan keluarga.

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau yang dikenal dengan *Family Development Session (FDS)* merupakan sebuah intervensi perubahan perilaku yang diujicobakan pada tahun 2014 dan mulai dialihkan kepada Pendamping PKH sejak tahun 2015. P2K2 awalnya diberikan pada tahun kelima KPM yang memasuki masa transisi (belum mengalami perbaikan) dengan tujuan mempersiapkan KPM lepas dari bantuan PKH.

Dalam kerangka inisiatif baru PKH yang diluncurkan pada tahun 2016, intervensi P2K2 diberikan pada semua KPM PKH sejak tahun pertama PKM menerima bantuan PKH. Dengan demikian, semua pendamping PKH wajib melaksanakan P2K2 sebagai bagian dari tugas dan fungsinya.

1) Tujuan P2K2

- a) Meningkatkan pengetahuan KPM PKH mengenai pengasuhan anak dan mendukung pendidikan anak di sekolah

---

<sup>20</sup>Fasiha dan Muhammad Alwi, "Urgensi Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dalam Peningkatan Kesejahteraan", *Jurnal Sosio Informa* 9, No.01 (Januari-April 2023), 15-16.

- b) Meningkatkan pengetahuan praktis KPM PKH tentang pengelolaan keuangan keluarga. KPM PKH belajar bagaimana membedakan antara kebutuhan dan keinginan, membuat target menabung dan menghindari hutang, serta meningkatkan penghasilan dengan membuka usaha
- c) Meningkatkan kesadaran KPM PKH dalam hal kesehatan khususnya pentingnya 1000 hari pertama kehidupan yang secara khusus memberi perhatian pada kesehatan ibu hamil dan bayi
- d) Meningkatkan kesadaran KPM PKH terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak dan memenuhi hak-hak anak
- e) Meningkatkan kesadaran KPM PKH terhadap hak-hak lansia dan disabilitas
- f) Secara umum meningkatkan kesadaran KPM PKH akan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan layanan umum yang disediakan pemerintah untuk memperbaiki kondisi kesehatan dan pendidikan.

## 2) Komponen pelaksanaan P2K2

Komponen yang diperlukan dalam pelaksanaan P2K2 adalah:

### a) Modul P2K2

Modul P2K2 merupakan modul pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan keterampilan hidup masyarakat miskin dengan fokus utama di bidang ekonomi, pendidikan anak, kesehatan, dan perlindungan anak. Pada tahun 2016 komponen rehabilitasi sosial ditambahkan sebagai bahan ajar dalam P2K2 dapat direvisi dengan dukungan *evidence based* untuk menyesuaikan dengan dinamika program dan atau kebutuhan KPM.

b) Pendidikan dan Pelatihan P2K2

P2K2 dilatihkan kepada pendamping PKH melalui diklat P2K2 maupun skema diklat lainnya yang ditentukan oleh program.

c) Bahan ajar

Pengadaan bahan ajar berupa buku modul, buku pintar, *flipchart*, poster dan brosur dan alat lainnya untuk mendukung penyampaian P2K2 diselenggarakan oleh Kementerian Sosial atau pihak-pihak lain yang ingin berkontribusi.

d) Waktu pelaksanaan P2K2

Pemberian materi P2K2 dilaksanakan sebulan sekali selama enam tahun kepesertaan KPM dalam PKH. Materi dalam modul pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan perlindungan anak wajib disampaikan kepada KPM dengan pengulangan secara berkala dengan memperlihatkan kebutuhan KPM.

e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan P2K2

P2K2 diberikan sebagai kewajiban pendamping PKH terhadap KPM PKH yang menjadi dampungannya dalam pertemuan yang diselenggarakan sebulan sekali. Dalam pelaksanaannya P2K2 menjadi bagian dari ukuran kinerja seorang pendamping dengan supervise dari kordinator Kabupaten/Kota, dan kordinator wilayah.

h. Kepesertaan

Masa kepesertaan penerima bantuan PKH dirancang selama 6 tahun, dengan asumsi selama masa kepesertaan terjadi perubahan perilaku dalam bidang pendidikan, kesehatan dan status sosial ekonomi keluarga.

Untuk kesuksesan rancangan tersebut, pada tahun kelima kepesertaan PKH akan ditata ulang melalui kegiatan resertifikasi. Proses ini merupakan evaluasi atas kepemilikan komponen kepesertaan PKH dan status sosial ekonomi KPM PKH. Bila hasil resertifikasi menunjukkan perubahan status sosial ekonomi atau tidak memiliki komponen kepesertaan PKH, maka pada tahun keenam KPM PKH dapat keluar dari program (graduasi). Jika belum dianggap layak keluar (transisi), para KPM PKH akan dibekali dengan kegiatan P2K2 dan program komplementaritas berbasis ekonomi maupun program perlindungan sosial yang terintegrasi dan relevan sehingga membantu para peserta meningkatkan daya kapasitas kesejahteraannya hingga mandiri.

Dalam jangka pendek dana bantuan non tunai ini diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung), dan dalam jangka panjang merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia). Artinya, PKH diharapkan sebagai program yang mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi. Secara khusus, tujuan resertifikasi adalah mengidentifikasi program yang dimiliki peserta atau program lainnya, menilai status sosial ekonomi KPM PKH, identifikasi keikutsertaan KPM PKH pada program perlindungan sosial lainnya dan penggalian karakteristik sosial KPM PKH untuk komplementaritas program.

#### i. Komplementer

PKH sebagai program perlindungan sosial yang berfokus pada perbaikan kualitas hidup dasar masyarakat kurang mampu akan menjadi dasar penargetan

program-program jaminan dan perlindungan sosial lainnya. Program-program tersebut antara lain:

1) Jaminan kesehatan nasional

Seluruh KPM PKH pada saat yang bersamaan juga adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari program Jaminan Kesehatan Nasional. Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Lebih dari itu, secara bertahap cakupan peserta akan diperluas meliputi penyandang masalah kesehatan sosial dan bayi yang lahir dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang selama ini tidak dijamin.

2) Rastra

Seluruh penerima PKH berhak menjadi penerima bantuan beras bersubsidi (rastra) yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi anggota keluarga. Rastra diberikan sebanyak 15 kg per bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,-/kg.

3) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT merupakan skema baru pemberian beras sejahtera bagi KPM PKH lokasi penyaluran non tunai. KPM dengan menggunakan kebutuhan kartu kombo elektronik, KPM PKH dapat membeli bahan pangan berupa beras, telur, minyak goreng, dan bahan pokok lainnya.

#### 4) Program Indonesia Pintar (PIP)

KPM PKH dengan usia 6-21 tahun berhak menjadi penerima manfaat dari Kartu Indonesia Pintar, yang bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 tahun.
- b) Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.
- c) Menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di Sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Lembaga Kursus dan Pelatihan.

Prioritas sasaran dari Penerima Program Indonesia Pintar adalah:

- a) Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) 2014 Pemegang KKS yang ada dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- b) Siswa/anak dari keluarga pemegang KKS yang belum menerima BSM 2014;
- c) Siswa/anak dari keluarga KPM PKH non KKS;
- d) Siswa/anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari Panti Sosial/Panti Asuhan;
- e) Konflik sosial, siswa dari keluarga terpidana, anak berada di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), dan siswa memiliki lebih dari tiga saudara tinggal serumah;



- f) Siswa dari SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian (bidang Agrobisnis dan Agroteknologi) Perikanan, Peternakan, kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.

Siswa/anak yang berasal dari prioritas sasaran penerima PIP, dapat diusulkan dengan syarat sebagai berikut:

a. Siswa Pendidikan Formal:

- 1) Terdaftar sebagai siswa/peserta didik pada sekolah;
- 2) Terdaftar dalam Dapodik sekolah;
- 3) Diusulkan oleh sekolah melalui dinas pendidikan kabupaten/Kota ke Direktorat teknis di Kemendikbud

b. Anak Didik Lembaga Pendidikan Nin-Formal:

- 1) Terdaftar sebagai anak didik pada SKB/PKMB/lembaga kursus dan pelatihan;
- 2) Diusulkan oleh SKB/PKMB/Lembaga kursus dan pelatihan melalui dinas pendidikan Kabupaten/Kota ke Direktorat teknis di Kemendikbud;

c. Anak Usia Sekolah yang Tidak Bersekolah:

- 1) Terdaftar kembali di Sekolah/SKB/PKMB/Lembaga kursus dan pelatihan
- 2) Diusulkan oleh Sekolah/SKB/PKMB/Lembaga kursus dan pelatihan melalui dinas pendidikan Kabupaten/Kota ke Direktorat teknis di Kemendikbud.

5) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

KUBE merupakan kelompok warga yang dibentuk dengan tujuan melaksanakan kegiatan ekonomi bersama. KPM PKH diharapkan menjadi penerima bantuan KUBE dengan tujuan meningkatkan penghasilannya.

Melalui pelatihan dan pendampingan KUBE pemberdayaan ekonomi KPM PKH bisa diwujudkan. Pendamping PKH memberikan dorongan dan semangat jiwa kewirausahaan agar KPM PKH mau dan berani memulai usaha, yang kedepannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi PKH, sehingga KPM PKH tidak bergantung kepada bantuan administrative PKH yang sifatnya terbatas dan sementara, karena tujuan jangka panjang PKH adalah memutus rantai kemiskinan di Indonesia.

Peran aktif PKH sangat dibutuhkan dalam pengembangan KUBE binaan, sejatinya setiap keluarga memiliki sumber daya yang bisa dibina dan dikerahkan untuk memaksimalkan potensi usaha yang bisa dikembangkan melalui usaha KUBE. Elektronik Warung Gotong Royong KUBE PKH (E-Warong KUBE PKH) merupakan salah satu sarana usaha yang bisa dimanfaatkan dan dikelola oleh KPM PKH sebagai tempat usaha dan agen penerima bantuan KUBE PKH dan rastra yang pelaksanaannya dilakukan secara non tunai.

Pengembangan usaha KUBE PKH dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas usaha dan keterampilan dalam pengelolaan usaha, menambah modal dengan membuka jejaring akses ke lembaga keuangan mikro. Selain itu, untuk menjadi unit usaha yang lebih mandiri, tumbuh, berkelanjutan dan siap bersaing dengan unit usaha mikro yang lain, perlu meningkatkan produk usaha, menjaga kualitas, mempertahankan kepercayaan konsumen dan perlindungan usaha.

Manfaat pemberdayaan melalui KUBE PKH dapat dirasakan oleh anggota dan warga sekitar, diantara manfaat KUBE PKH yaitu manfaat sosial, dengan adanya KUBE PKH membuat interaksi sosial antara anggota dan masyarakat

semakin harmonis, manfaat ekonomi melalui KUBE PKH anggota dan masyarakat dapat mendapatkan keuntungan ekonomi, karena masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang murah dan terjangkau, dan manfaat budaya, melalui usaha KUBE PKH menumbuhkan semangat jiwa kewirausahaan masyarakat kurang mampu.<sup>21</sup>

#### 6) Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu)

Rutilahu adalah program bantuan perbaikan rumah yang diharapkan dapat menjangkau KPM PKH termasuk perbaikan fasilitas lingkungan tempat tinggal.

#### 7) Asistensi Lanjut Usia Terlantar (Aslut)

Aslut merupakan bantuan sosial berupa uang serta pendampingan bagi lanjut usia. KPM PKH yang memiliki anggota keluarga lanjut usia mulai dari 70 tahun diberikan bantuan sosial sebagai penerima PKH komponen kesejahteraan sosial.

#### 8) Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)

ASPDB merupakan bantuan sosial berupa uang serta pendampingan bagi penyandang disabilitas berat. Anggota keluarga penerima PKH yang merupakan penyandang disabilitas berat diberikan bantuan sosial sebagai penerima PKH komponen kesejahteraan sosial.

---

<sup>21</sup>Fasiha dan Muhammad Alwi, "Urgensi Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dalam Peningkatan Kesejahteraan", *Jurnal Sosio Informa* 9, No. 01 (Januari-April 2023), 24-25

#### 9) Bantuan Sosial Lainnya

Bantuan sosial yang berasal dari pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha.<sup>22</sup>

#### j. Pendampingan

Pendamping PKH bersama dengan mitra kerja pendamping program lainnya (TSK, TAGANA, PSM) merupakan pendamping sosial Kementerian Sosial sebagai ujung tombak dalam mengawal pelaksanaan oleh Kementerian Sosial di lapangan yang pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Dinas Sosial/Institusi Sosial daerah.

Pendamping PKH menjalankan fungsi fasilitasi, mediasi dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan memastikan KPM PKH memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dan persyaratan guna perubahan perilaku keluarga yang baik.

Pendamping PKH direkrut oleh Kementerian Sosial melalui seleksi secara terbuka dengan persyaratan pendidikan minimal D3 dan bersedia ditempatkan di lokasi pelaksanaan PKH, dengan jumlah dampingan berkisar antara 250 hingga 300 KPM PKH. Khusus untuk daerah terpencil dan daerah dengan kategori sulit, sangat sulit dan sangat sangat sulit jumlah dampingan berkisar 100 hingga 200 KPM PKH.

Pendamping PKH hadir ditengah-tengah masyarakat sebagai agen perubahan sosial dan membantu menyelesaikan persoalan sosial yang dihadapi

---

<sup>22</sup>Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial RI, (Jakarta,2017), 19-22

masyarakat khususnya KPM PKH. Pendamping sosial PKH melakukan interaksi dinamis untuk bersama-sama memecahkan dan menghadapi beragam tantangan persoalan sosial diantaranya, perencanaan perbaikan kehidupan sosial ekonomi, memobilisasi sumber daya untuk dimanfaatkan atau dikelola, membantu menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi KPM PKH, membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan dengan perencanaan usaha dan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak yang relevan dalam pemberdayaan ekonomi KPM PKH. Peran pendamping sosial PKH sangat menentukan keberhasilan dalam mengatasi masalah sosial yang dihadapi oleh KPM PKH. Keterampilan praktis yang dimiliki oleh pendamping PKH membantu dalam penyelesaian permasalahan sosial di lapangan.<sup>23</sup>

Pendampingan komponen kesehatan dan pendidikan, dilakukan dengan ketentuan berikut:

- 1) Pendamping PKH berkewajiban mengadakan pertemuan kelompok bulanan dengan KPM PKH dampungannya.
- 2) Pendamping PKH berkewajiban memastikan bantuan komponen kesehatan dan pendidikan sampai kepada sasaran.

Pendampingan komponen kesejahteraan sosial untuk lanjut usia dan Penyandang Disabilitas Berat (PDB), dilakukan dengan kriteria berikut:

- 1) Pendampingan komponen lansia dilaksanakan oleh Pendamping Lanjut Usia Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

---

<sup>23</sup> Fasiha dan Muhammad Alwi, "Urgensi Pengelolaan Rumah Tangga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dalam Peningkatan Kesejahteraan", *Jurnal Sosio Informa* 9, No. 01 (Januari-April 2023), 21.

- 2) Pendampingan Penyandang Disabilitas Berat (PDB) dilakukan Pendamping Penyandang Disabilitas Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
- 3) Pendamping PKH berkewajiban memastikan bantuan komponen lanjut usia dan Penyandang Disabilitas Berat sampai kepada sasaran.

## **2. Mekanisme Pelaksanaan PKH**

### **a. Perencanaan**

Perencanaan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon keluarga penerima manfaat. Lokasi dan jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin.

### **b. Penetapan Calon Peserta PKH**

Penetapan calon peserta PKH dilakukan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan. Data tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kepesertaan PKH. Penetapan calon peserta PKH ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI.

Sumber data penetapan sasaran berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

Dalam menetapkan sasaran perluasan perlu memperhatikan beberapa hal yaitu:

- 1) Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan

- a) Skala prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan
- b) Perlindungan dan jaminan sosial adaptif bagi keluarga yang terkena dampak bencana.

2) Usulan daerah

Daerah membuat usulan yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai untuk mendukung program PKH
  - b) Penyediaan fasilitas sekretariat Pelaksana PKH kab/kota
  - c) Penyediaan fasilitas sekretariat untuk Pendamping PKH di Kecamatan
  - d) Penyediaan alokasi dana penyertaan PKH melalui APBD I dan II minimal sebesar 5% dihitung dari total bantuan yang diterima KPM PKH baik di provinsi maupun kabupaten/kota.
- c. Penyiapan data awal validasi

Direktur Jaminan Sosial Keluarga membuat Surat Keputusan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon penerima manfaat PKH menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan sebagai data calon peserta yang akan divalidasi oleh pelaksana PKH di daerah.

Penetapan data awal yang akan divalidasi diawali dengan penentuan sumber data sebagai berikut:

1. Data terpadu program penanganan fakir miskin, dikecualikan bagi korban bencana alam, korban bencana sosial dan komunitas adat terpencil sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 01 Tahun 2018 tanggal Januari 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

2. Dalam hal pemerintah Daerah memiliki data baru sebagai data usulan daerah, maka dapat diusulkan kepada Kementerian Sosial dengan mekanisme tersendiri.

a) Persiapan daerah

Daerah lokasi perluasan PKH, mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dinas/Instansi Sosial provinsi/kabupaten/kota membentuk Pelaksana Program Keluarga Harapan tingkat provinsi/kabupaten/kota/kecamatan
- 2) Pembentukan tim koordinasi teknis PKH di provinsi/kabupaten/kota dengan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
- 3) Dinas/Instansi Sosial provinsi/kabupaten/kota menyediakan infrastruktur terkait untuk mendukung pelaksanaan PKH kabupaten/kota
- 4) Kantor Kecamatan menyediakan infrastruktur terkait untuk mendukung pelaksanaan PKH di Kecamatan
- 5) Melakukan sosialisasi kepada: Tim koordinasi kabupaten/kota dan aparatur pemerintah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

**3. Pertemuan awal dan validasi**

Agar calon KPM PKH memiliki pemahaman tentang PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat PKH, pendamping sosial PKH melakukan sosialisasi PKH pada pertemuan awal.

Kegiatan pertemuan awal dapat digunakan sekaligus untuk melakukan validasi data dengan mencocokkan data awal calon peserta PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sehingga diperoleh data yang valid dan sesuai dengan kriteria komponen PKH.



Pelaksanaan pertemuan awal dan validasi dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:

a. Proses Persiapan Pertemuan Awal (PA) dan Validasi

1) Data awal calon KPM PKH

Data awal dikirimkan ke pendamping PKH melalui aplikasi e-PKH untuk dilaksanakan validasi

2) Pendamping sosial PKH melaksanakan persiapan Pertemuan Awal (PA)

sebagai berikut:

- a) Menentukan lokasi pertemuan awal berkoordinasi dengan camat/kepala desa setempat
- b) Mengundang unsur pejabat desa, kesehatan, pendidikan dan sektor terkait lainnya
- c) Membagikan Surat Undangan Pertemuan Awal (SUPA) kepada calon KPK PKH sesuai nama dan alamat yang tercantum.

b. Pelaksanaan Pertemuan Awal

Pada pelaksanaan pertemuan awal hal-hal yang perlu disampaikan oleh pendamping sosial PKH yaitu:

1. Menginformasikan tujuan PKH
2. Menjelaskan syarat menjadi peserta PKH dan kelengkapan data pembukaan rekening bank
3. Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM PKH tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam program

4. Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas pelaksanaan PKH
5. Menjelaskan hak dan kewajiban KPM PKH
6. Penjelasan tentang jadwal penyaluran bantuan PKH
7. Penjelasan komitmen kesehatan disampaikan oleh petugas kesehatan
8. Penjelasan komitmen pendidikan
9. Penjelasan tentang pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas berat dan lanjut usia mulai 60 tahun ke atas
10. Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM PKH tidak memenuhi komitmen yang ditetapkan dalam program
11. Menjelaskan tentang penyaluran bantuan PKH

c. Pelaksanaan validasi

Kegiatan validasi dapat dilaksanakan pada calon PKM yang diundang dan hadir dalam pertemuan awal. Sedangkan calon PKM yang diundang tetapi tidak menghadiri pertemuan awal maka kegiatan validasi dapat dilakukan dengan cara pendamping sosial PKH mengunjungi rumah calon KPM PKH. Calon KPM PKH menandatangani komitmen pada formulir validasi.

Kegiatan validasi dapat menggunakan aplikasi e-PKH dan/atau formulir validasi, penggunaanya diatur dalam petunjuk pelaksanaan validasi.

d. Kelengkapan data pembukaan rekening Bank

Agar KPM PKH mendapatkan akses perbankan untuk penyaluran bantuan sosial PKH, maka data KPM PKH hasil validasi harus memenuhi persyaratan minimal *Know Your Customer (KYC)* yang terdiri atas nama, Nomor Induk

Kependudukan, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan alamat tempat tinggal. kelengkapan data tersebut menjadi syarat untuk pembukaan rekening Bank secara kolektif.

#### **4. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat**

KPM PKH yang telah ditetapkan adalah keluarga yang memenuhi komponen dan kriteria PKH sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan:

- a. Hasil validasi data calon penerima manfaat PKH dan telah dibukakan rekening Bank dan/atau
- b. Hasil verifikasi komitmen dan/atau pemutakhiran data.

#### **5. Penyaluran Bantuan**

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan berdasarkan penetapan KPM PKH yang memiliki komponen kepesertaan, memenuhi kewajiban berdasarkan kriteria komponen PKH dan mengikuti kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.


Bantuan PKH diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Nilai bantuan ditetapkan melalui Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jaminan Sosial Keluarga
- b. Bantuan sosial PKH terdiri dari Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen.
- c. Bantuan tetap adalah bantuan stimulant yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- d. Bantuan komponen adalah bantuan yang diberikan berdasarkan komponen yang ada dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yaitu komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan/atau komponen kesejahteraan sosial

- e. Jumlah bantuan maksimal 4 orang dalam satu keluarga
- f. Nilai bantuan bagi kepesertaan yang ditetapkan pada tahun berjalan, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran
- g. Transfer dana dari kas Negara ke lembaga bayar dilakukan setiap tahap penyaluran bantuan dengan mekanisme non tunai.

### C. Kerangka Pikir


Adapun yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian ini, yaitu:



**Gambar 1.1 Kerangka pikir**

Berdasarkan kerangka pikir di atas, bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe sudah

terlaksana dengan baik karena dapat mempermudah anggota keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pokok, mempermudah anggota keluarga penerima manfaat dalam mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dan dengan bantuan PKH ini dapat mengubah pola pikir anggota keluarga penerima manfaat, dari segi ekonomi anggota KPM menyadari bahwa bantuan itu tidak selamanya ada sehingga anggota KPM ini membuka usaha kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Dari segi pendidikan, anggota KPM menyadari bahwa wajib untuk mengikutkan anak dalam proses belajar sampai dengan 12 tahun. Dari segi kesehatan, anggota KPM juga telah menyadari bahwa wajib untuk memeriksakan kesehatan bagi ibu hamil/menyusui, anak dari usia 0 (nol) bulan sampai dengan 12 (dua belas) tahun.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran secara lebih rinci terhadap objek penelitian.

Untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data, oleh karena itu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam kualitatif deskriptif adalah berupa kata-kata, gambar, dan menceritakan akan kejadian yang dialami peneliti saat melakukan penelitian sehingga diharapkan dalam melakukan penelitian ini mendapatkan data yang akurat.

#### **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada implementasi dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan perubahan pola pikir Keluarga Penerima Manfaat (KPMI di Desa Kanna Utara. Maka dari fokus penelitian ini dibagi menjadi dua bagian sub fokus penelitian yaitu:

1. Gambaran implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kanna Utara.
2. Gambaran perubahan pola pikir Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kanna Utara.

### C. Definisi Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap maksud dan tujuan penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan terkait istilah dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai kegiatan. Implementasi juga berarti perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana yang efektif.

#### 2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan non-tunai kepada keluarga kurang mampu yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). PKH merupakan program yang berbasis keluarga kurang mampu, sehingga yang menjadi sasaran utamanya adalah keluarga yang tidak mampu secara ekonomi.

#### 3. Pola pikir

Pola pikir merupakan aspek kognitif seseorang yang dapat mempengaruhi perilakunya termasuk dalam pengambilan keputusan.

#### **D. Desain Penelitian**

Desain penelitian adalah suatu pedoman atau prosedur teknik di dalam perencanaan penelitian yang berguna menjadi panduan agar membangun strategis yang dihasilkan model bagi peneliti. Desain penelitian alat penuntun untuk melakukan proses penentuan ketika data diambil, ketika sampel ditentukan, dan data yang dikoreksi serta analisisnya.

Desain penelitian yang dipakai yakni desain penelitian deskriptif kualitatif agar bisa mendapatkan informasi secara keseluruhan, dengan cara mencari data melalui objek yang diteliti serta menganalisis data yang telah diperoleh. Desain penelitian ini dipakai oleh wawancara pada teknik pengumpulan data agar hasil yang didapatkan bisa memberi gambaran secara keseluruhan agar bisa menghasilkan rumusan masalah yang diajukan. Setelah itu memberi kesimpulan dari hasil yang telah diteliti.

#### **E. Data dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua (2), yaitu:

##### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari responden dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data secara langsung sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>24</sup> Data yang dimaksud yaitu data dari kelompok masyarakat penerima bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu yang dilakukan dengan wawancara langsung kepada narasumber peneliti.

---

<sup>24</sup>Arfa Aprilianti, "Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin di Desa Renggeang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar", Skripsi (2021), 38.



## 2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data dari pihak tertentu yang sangat berhubungan dengan penelitian, data ini diperoleh dengan cara:

- a. Pencatatan, yaitu dengan mencatat laporan-laporan yang mendukung penelitian
- b. Studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan membaca referensi yang berhubungan dengan objek penelitian.

Data sekunder juga biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah, data mengenai produktivitas, suatu perguruan tinggi, dan mengenai persediaan pangan di suatu daerah dan sebagainya.

### **F. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian, yang menjadi instrument atau alat utama untuk mengumpulkan data ialah penulis itu sendiri (*human instrument*), karena hanya penulis yang bisa berinteraksi dengan informan dengan apa yang dilihat, didengar, maupun daya pikirnya.<sup>25</sup> Sebagai *human instrument* fungsinya untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menafsirkan data serta membuat kesimpulan atas apa yang ditemukan.

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, menggunakan tiga (3) metode pengumpulan data adalah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup>Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*”, (Bandung: Alfabeta, 2018), 58.

### 1. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara langsung lokasi penelitian untuk melihat kondisi yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan serta pencatatan-pencatatan terhadap pelaku objek atau sasaran, dalam hal ini kelompok masyarakat penerima bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu.

### 2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengetahui secara lisan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya.<sup>26</sup> Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan umum namun tidak bersifat menguji kemampuan atau keahlian serta tidak menyusahkan subjek peneliti serta memberi kesempatan untuk menyampaikan keinginan dan harapan mereka, pelaksanaan wawancara tidak hanya sekali atau dua kali melainkan berulang-ulang.

Wawancara dilakukan dalam penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek peneliti. Adapun yang akan digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian yang akan dilakukan adalah wawancara dan alat perekam/*microphone*.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode yang dilakukan penulis demi memperoleh data dengan cara mengambil dan mencatat data-data dokumentasi.

---

<sup>26</sup>Burhan Bungin, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 155.

Pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyampaian informasi di bidang pengetahuan seperti pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan seperti (gambar, kutipan, guntingan kertas, dan bahan acuan lainnya). Hal ini dilakukan agar dokumen-dokumen tersebut dapat membantu dalam pemecahan masalah-masalah dalam penelitian yang dilakukan di Desa Kanna Utara yang telah ditetapkan dan telah dijadikan objek penelitian oleh peneliti.

#### **H. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui kredibilitas data yang dikumpulkan selama penelitian, teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi data yaitu teknik yang lebih mengutamakan efektivitas hasil penelitian. Maka penulis perlu melakukan triangulasi data, adapun triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi waktu.

##### **1. Triangulasi sumber**

Triangulasi sumber untuk mengkaji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data melalui wawancara dan dokumentasi, data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

## 2. Triangulasi waktu

Waktu juga dapat mempengaruhi kredibilitas data. Jadi pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan cara wawancara dan dokumentasi dalam waktu atau situasi yang berbeda

### **I. Teknik Analisis Data**

Setelah semua data terkumpul dari sumber data wawancara dan dokumentasi, maka selanjutnya peneliti akan menganalisis data yang telah dikumpulkan sebelum peneliti menarik kesimpulan. Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini melalui tiga tahapan analisis yaitu:

#### 1. Reduksi data

Pada tahapan reduksi data, data yang diperoleh di lapangan kemudian dipilih lalu dikumpulkan agar data menjadi lebih sederhana dan juga mudah untuk diolah. Peneliti memilih hal yang pokok, fokus pada hal-hal yang pokok, dan merangkum. Dengan demikian data yang telah direduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.


#### 2. Penyajian data

Penyajian data yaitu data yang diperoleh dari reduksi data. Dalam penyajian data ini penulis menyajikan hasil penelitian dimana temuan-temuan baru dihubungkan dengan penelitian terdahulu. Penyajian data dalam penelitian bertujuan untuk menyampaikan hal-hal yang menarik dari masalah yang diteliti,

metode yang digunakan, penemuan yang diperoleh, penafsiran hasil dan pengintegrasian dengan teori.

### 3. Penarikan kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan yang sifatnya masih terbuka dan umum untuk kemudian menjadi lebih terinci dan spesifik. Hasil dari verifikasi data merupakan bagian akhir dari analisis data yang memunculkan kesimpulan-kesimpulan yang akurat dan mendalam dari hasil penelitian.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### a. Sejarah dan Geografis Desa Kanna Utara

Desa Kanna Utara awal mulanya dari hasil pemekaran Desa Kanna pada tahun 1983, yang terletak sebelah Utara desa induk (Desa Kanna). Desa Kanna Utara adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Desa Kanna Utara adalah kewenangan yang dimiliki meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana di desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa, yang diselenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>27</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa Kanna Utara yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara

---

<sup>27</sup>Sumber Data, Kantor Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe, Tanggal 10 Oktober 2022

pemerintahan desa, sementara Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu lembaga pelaksana fungsi pemerintahan desa di Desa Kanna Utara bersama anggotanya yang merupakan wakil dari penduduk Desa Kanna Utara berdasarkan keterwakilan wilayah yang telah ditetapkan secara demokratis.<sup>28</sup>

Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan pemusyawaratan desa pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Pemusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

#### b. Sumber Daya Alam

Desa Kanna Utara merupakan salah satu desa di kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki luas 22,23 km<sup>2</sup>. Secara geografis Desa Kanna Utara berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Ta'ba'
- 2) Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Ledan
- 3) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa To'long
- 4) Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Buntu Batu.<sup>29</sup>

Secara administratif, wilayah Desa Kanna Utara terdiri dari enam (6) Dusun. Secara umum Tipologi Desa Kanna Utara terdiri dari (persawahan,

---

<sup>28</sup>Sumber Data, Kantor Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu, Tanggal 10 Oktober 2022

<sup>29</sup>Sumber Data, kantor Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu, Tanggal 10 Oktober 2022

perladangan, perkebunan, peternakan, kerajinan dari industri kecil, jasa dan perdagangan).

Topografis Desa Kanna Utara secara umum termasuk daerah (berbukit bergelombang, perbukitan terjal), dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Kanna Utara diklasifikasikan kepada (dataran tinggi (>500 m dpl). Penggunaan lahan Desa Kanna Utara dapat dilihat pada table berikut:<sup>30</sup>

#### c. Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Desa Kanna Utara berdasarkan profil desa tahun 2021 sebanyak 1117 jiwa yang terdiri dari 595 laki-laki dan 522 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk di Desa Kanna Utara yaitu bertani/berkebun.

#### d. Visi dan Misi Desa Kanna Utara

Sesuai dengan kaidah Perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM desa, maka RKP Desa Kanna Utara Tahun 2020 disusun dengan memperhatikan visi dan misi Desa Kanna Utara yang tertuang dalam RPJM Desa Kanna Utara Tahun 2016-2021, sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Desa Kanna Utara, yaitu:

**“Mewujudkan Desa Kanna Utara Sebagai Desa Terdepan dalam  
Segala Bidang yang Berdasarkan Agama, Budaya, Pancasila dan  
Undang-Undang”**

---

<sup>30</sup>Sumber Data, Kantor Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu, Tanggal 10 Oktober 2022



## 2. Analisis Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama bulan September sampai bulan Oktober 2022 di Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu, penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi dengan subjek penelitian dan beberapa informan dari beberapa masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Hasil penelitian dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang artinya peneliti akan menggambarkan, menguraikan, serta menginterpretasikan seluruh data yang terkumpul sehingga mampu memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh.

### ***B. Pembahasan***

#### **1. Implementasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe**

Program Keluarga Harapan (PKH) dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu sekaligus sebagai upaya dalam memutus rantai kemiskinan yang masih terjadi di Negara Indonesia saat ini.

Program Keluarga Harapan (PKH) diwajibkan untuk memenuhi persyaratan dan komitmen yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya manusia (SDM) yang masih terbilang kurang, sehingga dalam memaksimalkan pengelolaan dana bantuan dari Pemerintah masih terbilang kurang efisien.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) di tengah-tengah masyarakat kurang mampu sangat membantu dalam meringankan beban tanggungan keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya. Seperti terbantunya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam membiayai sekolah anak-anak, terbantu dalam memenuhi kebutuhan gizi untuk bayi maupun balita selain dapat pelayanan dari posyandu, bantuan dari program keluarga harapan jadi tambahan buat pemenuhan gizi yang baik buat anak. Dengan demikian, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

a. Tahap Awal Pelaksanaan PKH

Implementasi merupakan tahap penting dalam sebuah kebijakan, tanpa implementasi suatu kebijakan tidak dapat berjalan baik. Kebijakan merupakan suatu tindakan yang berorientasi pada tujuan dan bukan merupakan keputusan tunggal atau sepihak, tetapi berdiri dari beberapa pilihan untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan rakyat banyak. Kebijakan publik dibuat untuk merespon masalah suatu kelompok atau kebutuhan kongkret yang berkembang di masyarakat. Tindakan yang dibuat terangkum dalam keputusan Pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang ataupun peraturan-peraturan pemerintah yang terkait.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk kebijakan publik substantif, kebijakan substantif merupakan kebijakan yang memberikan tekanan pada subject metter dari apa yang dibutuhkan warga. Jadi, PKH dikatakan sebagai kebijakan substantif karena program keluarga harapan merespon masalah

kemiskinan dikalangan masyarakat serta berupaya untuk mensejahterakan masyarakat miskin suatu daerah melalui bidang pendidikan dan kesehatan.<sup>31</sup>

Pelaksanaan PKH di Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu dibantu oleh pendamping yang tinggal di Desa Kanna Utara sehingga mampu memantau keberlangsungan PKH supaya lebih terjaga dan berhasil. Pendamping PKH lebih menghabiskan waktunya berada di lapangan dibandingkan di kantor. Pendamping PKH sebagian besar melakukan kegiatan di lapangan seperti mengadakan pertemuan dengan ketua kelompok PKH di Desa Kanna Utara, berkunjung serta berdiskusi. Pertemuan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan motivasi dan dorongan untuk memiliki kemandirian setelah keluar dari anggota penerima PKH agar anggota PKH berkurang.

Adapun awal dimulainya memiliki tahap-tahap dalam pelaksanaan PKH, sesuai hasil wawancara terhadap pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kanna Utara mengatakan:

“Iya sudah berjalan dengan baik, adapun tahapan-tahapannya melakukan sosialisasi, berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memverifikasi apakah layak mendapatkan PKH atau tidak.”<sup>32</sup>

#### 1) Sosialisasi

Pada tahapan ini, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) menyampaikan informasi tentang PKH mulai dari tujuan PKH, hak dan kewajiban peserta PKH, kriteria penerima PKH, mekanisme PKH, pemenuhan kewajiban.

---

<sup>31</sup>Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. (Bandung: Alfabeta, 2017), 55

<sup>32</sup>Wawancara dengan Bapak Muadz, Selaku Pendamping PKH Desa Kanna Utara, Tanggal 10 Oktober 2022.

## 2) Berkordinasi dengan Pemerintah Desa

Pada tahap ini, tahapan pendamping PKH akan berkordinasi dengan pemerintah desa tentang data yang sudah didapat mencocokkan apakah memang pantas menerima bantuan dan melihat lagi apakah memang masuk dalam skema bantuan PKH. Bantuan ini merupakan bantuan yang memiliki beberapa persyaratan yang harus terpenuhi sehingga bisa mendapatkan bantuan ini.

## 3) Menverifikasi Layak atau Tidaknya Penerima Bantuan

Tahapan terakhir dalam pelaksanaan PKH ini setelah berkordinasi kepada pemerintah desa data yang didapat pendamping PKH akan disetor ke desa untuk di verifikasi kelayakannya kemudian disetor ke pusat untuk divalidasi datanya jadi penentu penerima bantuan PKH ini dari pusat karena nanti nama-nama penerima bantuan akan dikeluarkan oleh pusat atau KEMENSOS.

Kemudian setelah program keluarga harapan di mulai pemerintah desa akan melakukan implementasi dengan mengadakan pertemuan kepada masyarakat penerima bantuan dan sosialisasi tentang program nantinya dalam menerima bantuan PKH ini.

“Waktu itu saya memberitahukan kepada para staff saya untuk memberikan undangan dan pemberitahuan bagi yang berhak mendapatkan bantuan PKH untuk kumpul di kantor Desa dan akan diberi arahan dari pendamping tentang PKH itu”<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Wawancara dengan Bapak Patiri, Selaku Kepala Desa Kanna Utara, Tanggal 10 Oktober 2022.

Penerima bantuan PKH membenarkan adanya sosialisasi yang dilakukan desa kepada masyarakat penerima bantuan PKH sebelum menerima bantuan agar masyarakat tidak bingung dalam menerima bantuan PKH nantinya.

#### b. Kriteria Penerima PKH

Sementara pendamping PKH memberikan arahan kepada penerima bantuan PKH, pendamping juga memberitahukan kriteria yang bisa menerima bantuan PKH tersebut.

“Yang dapat ini yang benar-benar masyarakat yang sesuai dengan kriteria penerima bantuan PKH, kalau masalah yang dapatnya dari pihak KEMENSOS yang menentukan siapa yang dapat setelah divalidasi ulang itu data-data”.<sup>34</sup>

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan non-tunai kepada keluarga kurang mampu yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Kriteria keluarga penerima manfaat PKH adalah keluarga miskin yang memenuhi minimal salah satu syarat, seperti:

- 1) Ibu hamil/menyusui.
- 2) Memiliki anak berusia 0 sampai dengan 5 tahun 11 bulan.
- 3) Memiliki anak SD/MI atau sederajat, memiliki anak SMP/MTS atau sederajat, memiliki anak-anak SMK/SMK atau sederajat.
- 4) PKH juga diberikan kepada keluarga dengan anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
- 5) Selain itu PKH juga diberikan untuk keluarga lanjut usia diutamakan mulai dari 70 tahun dan,

---

<sup>34</sup>Wawancara dengan Bapak Muadz, Selaku Pendamping PKH Desa Kanna Utara, Tanggal 10 Oktober 2022.

6) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Penerima bantuan PKH, masyarakat yang pantas mendapat bantuan sesuai dengan persyaratan penerima bantuan PKH ini. Sesuai dengan wawancara terhadap informan:

“Kalau masalah tepat sasaran, tugas kita sebagai pendamping PKH hanya melakukan validasi dan verifikasi data, kemudian nanti datanya akan dikirimkan ke KEMENSOS”.<sup>35</sup>

Adapun hasil wawancara dengan masyarakat penerima bantuan PKH di Desa Kanna Utara:

“Kalau masalah tepat sasaran, kurasa tepat sasaran karena orang tidak mampu yang dapat, contohnya saya dapat bantuan karena ada anakku sekolah dan tidak mampu biaya”.<sup>36</sup>

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa yang menerima bantuan PKH ini adalah orang-orang yang memang pantas mendapat bantuan ini karena sebelum menentukan penerima bantuan ada pendataan yang dilakukan pendamping PKH yang nantinya akan divalidasi datanya apakah memang pantas menerima, dalam pelaksanaan bantuan PKH ini sudah bisa dikatakan berjalan sesuai dengan aturan dilihat data penerima bantuan PKH ini.

### c. Besar Bantuan Penerima PKH

Jumlah penerima bantuan PKH di Desa Kanna Utara yang terdiri dari beberapa dusun seperti dari hasil wawancara dari pendamping PKH yaitu:

<sup>35</sup>Wawancara dengan Bapak Muadz, Selaku Pendamping PKH Desa Kanna Utara, Tanggal 10 Oktober 2022.

<sup>36</sup>Wawancara dengan Ibu Wati, Selaku Penerima PKH Desa Kanna Utara, Tanggal 16 Oktober 2022.

“Jumlah yang tercatat di kantor desa kanna utara sudah sesuai dengan yang terdaftar dari pusat dan sudah sesuai dengan kriteria yang ada.”<sup>37</sup>

Adapun daftar tabel peserta penerima bantuan PKH di Desa Kanna Utara sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Penerima PKH Desa Kanna Utara**

No	Penerima	Jumlah
1	Dusun Anak Dara	34
2	Dusun Buntu Bekak	14
3	Dusun Penanian	20
4	Dusun Rante Batan	15
5	Dusun Tabi	12
	<b>Jumlah</b>	95

Sumber: *Pendamping PKH Desa Kanna Utara*<sup>38</sup>

Sementara itu besar bantuan PKH sesuai dengan skema bantuan kriteria besar bantuan yang didapat dari hasil wawancara terhadap pendamping PKH mengatakan:

“Ada memangmi ketentuannya kayak untuk ibu hamil, balita, anak sekolah, lanjut usia sama penyandang disabilitas berat.”<sup>39</sup>

Adapun data tabel besar bantuan yang diterima peserta PKH beserta status penerima yaitu:

<sup>37</sup>Wawancara dengan Bapak Muadz, Selaku Pendamping PKH Desa Kanna Utara, Tanggal 10 Oktober 2022.

<sup>38</sup>Pendamping PKH Desa Kanna Utara, Tanggal 10 Oktober 2022.

<sup>39</sup>Wawancara dengan Bapak Muadz, Selaku Pendamping PKH Desa Kanna Utara, Tanggal 15 Oktober 2022.

**Tabel 4.2 Skema Bantuan PKH**

No	Kategori	Indeks/Tahun (Rp)	Indeks/Per 3 Bulan (Rp)
1.	Ibu Hamil	3.000.000	750.000
2.	Anak Usia Dini	3.000.000	750.000
3.	Anak Sekolah SD	900.000	225.000
4.	Anak Sekolah SMP	1.500.000	375.000
5.	Anak Sekolah SMA	2.000.000	500.000
6.	Lanjut Usia 70+	2.400.000	600.000
7.	Disabilitas Berat	2.400.000	600.000

Sumber: *Website PKH Kemensos RI 2022*<sup>40</sup>

Adapun tentang besar bantuan PKH ini menurut masyarakat penerima bantuan mengatakan:

“Kalau tentang besarnya jumlah bantuan yang diterima, Alhamdulillah sudah sangat mencukupi kebutuhan sekolah anakku sama bisaka juga membeli kebutuhan pokok di rumah”.<sup>41</sup>

Dari hasil wawancara di atas, besar bantuan PKH ini sudah memenuhi kebutuhan penerima bantuan baik digunakan untuk keperluan sehari-hari serta digunakan untuk membelikan keperluan sekolah anaknya. Sesuai dengan tujuan bantuan PKH ini untuk keperluan pendidikan, kesehatan, keperluan sehari-hari.

Proses pendampingan juga dilakukan saat mengunjungi rumah peserta PKH untuk memastikan perkembangan dari target tujuan program PKH apakah

<sup>40</sup>Website PKH Kemensos RI 2022

<sup>41</sup>Wawancara dengan Ibu Wati, Selaku Penerima Bantuan PKH Desa Kanna Utara, Tanggal 16 Oktober 2022.



berjalan dengan baik atau tidak dirasakan oleh peserta PKH. Selain itu, juga pendamping melakukan koordinasi dengan aparat setempat, pelayanan pendidikan dan kesehatan. Dalam hal tersebut harus dilakukan oleh pendamping., sehingga terjadinya perubahan perilaku KPM.

“Sewaktu pertemuan rutin hampir sebagian dari peserta mengerti dan memahami tujuan yang sesungguhnya dari dana PKH, karena mengikuti kegiatan rutin pertemuan peningkatan kemampuan keluarga setiap bulannya sehingga penyampaian informasi yang disampaikan pendamping efektif. Serta penentuan peserta penerima bantuan yang tepat sasaran”.<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, dapat penulis simpulkan bahwa dalam pertemuan rutin KPM belum menyadari bahwa pentingnya program ini untuk perubahan sosial ekonominya kedepan. dengan diadakannya sosialisasi diharapkan akan membantu KPM mengerti tentang informasi melalui kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga.

Adapun implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Keluarga penerima Manfaat (KPM) di Desa Kanna Utara:

a. Dalam bidang ekonomi

Secara umum, segala bentuk program pemberdayaan ditujukan kepada masyarakat yang kategorinya belum berdaya. Masyarakat yang belum berdaya maksudnya masyarakat yang masih kesulitan dalam mengakses kebutuhan dasar, salah satunya kebutuhan akan ekonomi. Pada Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu diharapkan mampu

---

<sup>42</sup>Wawancara dengan Bapak Muadz, Selaku Pendaamping PKH Desa Kanna Utara, Tanggal 10 Oktober 2022.

meningkatkan taraf hidup masyarakat salah satunya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan adanya bantuan yang diberikan diharapkan masyarakat akan terbantu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada keluarga penerima manfaat PKH di Desa Kanna Utara:

“terbantu sekaligus, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena kondisi ekonomi saya sangat kurang.”<sup>43</sup>

“iya terbantu karena bisa ku pake untuk membeli kebutuhan pokok”.<sup>44</sup>

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu sudah terimplementasi dengan baik karena bantuan yang diterima sudah digunakan sebagaimana tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Terkait dengan dampak PKH dalam peningkatan ekonomi masyarakat, salah satu orientasi PKH adalah untuk menjadikan masyarakat mandiri. Selain sebagai pemenuhan dasar dalam kehidupan sosial, masyarakat juga diarahkan untuk menggunakan dana bantuan PKH untuk mengembangkan suatu usaha. Dengan demikian, secara perlahan masyarakat akan menjadi mandiri dan berdaya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Namun karena desakan kebutuhan yang harus dipenuhi terkadang masyarakat belum mampu untuk menjalankan suatu

---

<sup>43</sup>Wawancara dengan Ibu Lisna, Selaku Penerima Bantuan PKH Desa Kanna Utara, Tanggal 15 Oktober 2022

<sup>44</sup>Wawancara dengan Ibu Asma, Selaku Penerima Bantuan PKH Desa Kanna Utara, Tanggal 20 Oktober 2022.

usaha. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Wati selaku Keluarga Penerima Manfaat di Desa Kanna Utara:

“Bantuan PKH ini benar-benar sangat membantu keadaan ekonomi saya terutama untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk anak-anak yang masih sekolah. Dikasi tauki juga kalau uang PKH yang diterima bisa dimanfaatkan untuk membangun usaha supaya bisaki mandiri..”<sup>45</sup>

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan suatu program yang efektif dalam membantu masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Dengan hadirnya bantuan PKH di Desa Kanna Utara, dapat membantu keluarga penerima manfaat karena bantuan yang diterima sudah digunakan sesuai dengan tujuannya. Keluarga penerima manfaat juga dapat menggunakan bantuan ini dengan membuka usaha agar anggota KPM menjadi mandiri dengan mendorong peserta PKH untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif yang dapat menghasilkan nilai tambah.

b. Dalam bidang pendidikan

Masyarakat yang menjadi penerima manfaat dari program PKH adalah masyarakat yang berasal dari latar pendidikan yang relatif rendah. Pendidikan yang rendah adalah salah satu faktor yang menghambat berbagai bentuk perubahan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pada setiap program pemberdayaan harus memiliki orientasi dalam pengembangan pendidikan.

---

<sup>45</sup>Wawancara dengan Ibu Wati , Selaku Penerima Bantuan PKH Desa Kanna utara, Tanggal 16 Oktober 2022

Salah satu tujuan mendasar dari Program Keluarga Harapan yaitu perbaikan pendidikan karena menjadikan masyarakat penerima manfaat memiliki ruang untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan memanfaatkan dana bantuan yang diberikan keluarga penerima manfaat dapat mencukupi biaya dan kebutuhan dalam pendidikan anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Asma selaku keluarga penerima manfaat di Desa Kanna Utara:

“selama terimaka PKH terbantu sekaligus karena bisa ku pake untu biayai anakku sekolah.”<sup>46</sup>

Selain itu, Ibu Lisna juga menambahkan tentang manfaat PKH dalam meningkatkan kualitas pendidikan:

“terbantu sekaligus karena bisa ku pake untuk membeli perlengkapan sekolah anakku kayak beli buku, seragam sekolah, sepatu dan kebutuhan sekolah lainnya.”<sup>47</sup>

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa bantuan PKH sudah terlaksana dengan baik, karena bantuan tersebut dapat memudahkan keluarga penerima manfaat untuk membiayai anak-anak dalam mengakses pendidikan.

Dengan hadirnya bantuan PKH dapat memberikan peluang yang lebih baik kepada anak-anak keluarga penerima manfaat dalam mengakses fasilitas pendidikan yang telah disediakan. Salah satu tujuan akhir PKH dalam bidang

---

<sup>46</sup>Wawancara dengan Ibu Asma, Selaku Penerima Bantuan PKH Desa Kanna Utara, Tanggal 20 Oktober 2022

<sup>47</sup>Wawancara dengan Ibu Lisna, Selaku Penerima Bantuan PKH Desa Kanna Utara, Tanggal 15 Oktober 2022

pendidikan adalah meningkatkan angka prestasi sekolah bagi anak-anak keluarga penerima manfaat serta untuk mengurangi pekerja di bawah umur.

c. Dalam bidang kesehatan

Salah satu kebutuhan dasar yang memiliki tingkat urgensi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat adalah kesehatan. Kesehatan adalah faktor utama yang menjadikan masyarakat mampu melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan. Pada program PKH, akses kesehatan dapat diperoleh dengan memanfaatkan dana bantuan yang diberikan.

Dengan adanya Program Keluarga Harapan di Desa Kanna Utara diharapkan agar keluarga penerima manfaat dapat dengan mudah mengakses fasilitas kesehatan yang disediakan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Misra selaku keluarga penerima manfaat di Desa Kanna Utara:

“bantuan ini sangat membantu saya, karena dulu pernah anaku sakit jadi belika obat di warung karena tidak ada biayaku untu ke puskesmas.”<sup>48</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Usa selaku keluarga penerima manfaat di Desa Kanna Utara:

“pernah sakit anaku baru saya bawa ke puskesmas, saya kira pengobatannya dibayar ternyata tidak dibayar.”<sup>49</sup>

Selain itu, Asma juga menambahkan tentang manfaat yang didapatkan dari bantuan PKH:

“terbantu sekaligus karena sekarang haruska rajin ke puskesmas untuk periksa kehamilan.”<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup>Wawancara dengan Ibu Misra, Selaku Penerima Bantuan PKH Desa Kanna Utara, Tanggal 20 Oktober 2022

<sup>49</sup>Wawancara dengan Ibu Usa, Selaku Penerima Bantuan PKH Desa Kanna utara, Tanggal 20 Oktober 2022

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa program keluarga harapan sangat membantu keluarga penerima manfaat dalam mengakses fasilitas kesehatan yang disediakan. Dengan adanya bantuan program keluarga harapan ini, masyarakat yang dulunya sulit untuk mengakses fasilitas kesehatan seperti berobat ke puskesmas kini dengan mudah dijangkau dan tidak lagi membeli obat-obatan di warung.

Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan dampak terhadap tingkat kesehatan KPM di Desa Kanna Utara, karena banyaknya masyarakat KPM yang belum mampu sehingga segala kebutuhan bagi keluarganya belum terpenuhi. Dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), KPM mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kesehatannya. Karena apabila manusia terpenuhi kebutuhan pokoknya, maka secara langsung kesehatannya juga akan terjaga. Berdasarkan kondisi tersebut bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kanna Utara sudah mampu meningkatkan kesehatan masyarakat.

## **2. Perubahan Pola Pikir Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kanna Utara**

Perubahan yang terjadi setelah dilaksanakannya program PKH yaitu KPM mengalami peningkatan kesejahteraan yang menjadi lebih baik. Dimana hal tersebut dapat dilihat dari menurunnya jumlah penerima program PKH di Desa Kanna Utara. Selain itu, terdapat juga KPM yang mengalami graduasi. Dimana

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan Ibu Asma, Selaku Penerima Bantuan PKH Desa Kanna Utara, Tanggal 20 Oktober 2022

graduasi ini dilakukan oleh pemerintah pusat ketika KPM tersebut sudah mengalami peningkatan dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga pemerintah berpikir bahwa KPM tersebut telah mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Perubahan yang terjadi pada KPM dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari. Namun terdapat juga KPM yang tidak mengalami perubahan, karena tidak mengubah pola pikir untuk berkembang secara mandiri.

Terjadinya perubahan pola pikir pada KPM di Desa Kanna Utara ditandai dengan adanya keinginan mereka untuk tidak bergantung terus pada bantuan dan KPM juga mulai sadar untuk mendorong kemandirian diri dengan membuka usaha agar dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Wati selaku keluarga penerima manfaat di Desa Kanna Utara:

“Alhamdulillah bersyukur sekaligus karena bisa dapat bantuan PKH dan sekarang bisa mikaenuhi kebutuhanku dengan membuka usaha.”<sup>51</sup>

Selain itu Ibu Lisna juga menambahkan:

“sekarang bisa mikaenuhi kebutuhan sehari-hariku dengan membuka usaha kecil-kecilan, dan tidak mauka juga bergantung terus ke bantuan karena tidak selamanya juga didapat terus.”<sup>52</sup>

Ibu Misra juga menambahkan:

---

<sup>51</sup>Wawancara dengan Ibu Wati, Selaku Penerima Bantuan PKH Desa Kanna Utara, Tanggal 15 Oktober 2022

<sup>52</sup>Wawancara dengan Ibu Lisna, Selaku Penerima Bantuan PKH Desa Kanna utara, Tanggal 16 Oktober 2022

“masih berharap pika dapat karena masih adapi anakku tidak adapi usahaku.”<sup>53</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga penerima manfaat program keluarga harapan di Desa Kanna Utara sudah mengalami perubahan pola pikir karena mereka memanfaatkan bantuan yang diterima untuk membangun usaha agar dapat hidup secara mandiri dan tidak bergantung lagi pada bantuan pemerintah. Namun, masih ada juga anggota KPM yang tidak merubah pola pikirnya dan masih bergantung pada bantuan karena mereka tidak menyadari bahwa bantuan tersebut sifatnya adalah untuk membantu meringankan beban pengeluaran keluarga bukan untuk selamanya.

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) berperan penting dalam merubah pola pikir keluarga penerima manfaat sehingga diwujudkan dalam perubahan perilaku menuju kesejahteraan dan kemandirian.

Guna mencapai terjadinya perubahan perilaku KPM, diperlukan edukasi lebih lanjut yang dapat memberikan perubahan kepada KPM tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan untuk memperbaiki masa depan keluarga

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) merupakan proses belajar secara terstruktur untuk memperkuat terjadinya perubahan pola pikir bagi anggota KPM. Secara umum P2K2 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan dan pengelolaan keuangan, perlindungan anak dan kesejahteraan sosial dalam lingkup keluarga,

---

<sup>53</sup>Wawancara dengan Ibu Misra, Selaku Penerima Bantuan PKH Desa Kanna Utara, Tanggal 20 Oktober 2022



sehingga mendorong terciptanya percepatan perubahan pola pikir bagi anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) ini, anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kanna Utara telah terjadi peningkatan.

#### 1. Dari bidang pendidikan

Komponen pendidikan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dikembangkan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan, khususnya bagi anak-anak anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Persyaratan yang ditetapkan untuk komponen pendidikan dalam PKH adalah mendaftarkan peserta didik dan memenuhi jumlah kehadiran yang telah ditetapkan dalam PKH. Melalui persyaratan untuk mengikuti pendidikan diharapkan PKH dapat meningkatkan partisipasi pendidikan. Dengan persyaratan kehadiran, diharapkan kualitas pendidikan akan semakin meningkat dan tentunya hal ini harus didukung oleh ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai, ketersediaan tenaga pendidik.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan anggota KPM PKH di Desa Kanna Utara:

“selama saya terima bantuan PKH saya sadar bahwa pentingnya untuk menyekolahkan anak sampai dengan 12 (dua belas) tahun”,<sup>54</sup>

Ibu Sarianti juga menambahkan:

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Ibu Asma, Selaku Penerima Bantuan PKH Desa Kanna Utara, Tanggal 20 Oktober 2022

“Alhamdulillah selama terimaka bantuan PKH saya mengerti bahwa penting bagi anak-anak untuk menempuh pendidikan. Bahkan anak saya sudah ada yang sampai pada jenjang perguruan tinggi”<sup>55</sup>

Bapak Muadz menambahkan selaku pendamping PKH Desa Kanna Utara:

“dengan diwajibkannya anak-anak anggota KPM untuk wajib mengikuti kegiatan proses belajar selama 12 tahun, tentu ada persyaratannya yaitu kehadiran paling sedikit delapan puluh lima persen dari belajar efektif”<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa ibu-ibu anggota Keluarga Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) telah menyadari bahwa pentingnya anak dalam mengikuti sekolah wajib belajar sampai dengan 12 tahun, pentingnya anak dalam mengikuti kegiatan belajar dengan kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari belajar efektif.

Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program yang berfokus pada perbaikan kualitas hidup dasar masyarakat yang kurang mampu menjadi dasar penargetan program-program jaminan dan perlindungan sosial lainnya. Dalam bidang pendidikan program yang disediakan bagi anak anggota KPM yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) yang bertujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan pendidikan sampai tamat pada satuan pendidikan menengah, mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan karena kesulitan ekonomi.

Tersedianya fasilitas dan pelayanan pendidikan seperti sekolah, tenaga pendidik yang memadai merupakan syarat utama yang harus dipenuhi untuk

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Ibu Sarianti, Selaku Penerima Bantuan PKH Desa Kanna Utara, Tanggal 22 Oktober 2022

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Muadz Selaku Pendamping PKH Desa Kanna Utara, Tanggal 10 Oktober 2022

mensukseskan tujuan pelaksanaan PKH dalam komponen pendidikan. Ketersediaan tenaga pendidik seperti guru, pamong, dan lain-lain yang kompeten bukan hanya diperlukan dalam mensukseskan pelaksanaan PKH komponen pendidikan yaitu melalui keterlibatannya untuk memberikan pendidikan yang berkualitas serta melakukan verifikasi komitmen kehadiran anak-anak anggota KPM PKH di kelas.

## 2. Dari bidang kesehatan

Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai merupakan syarat utama yang harus dipenuhi untuk mensukseskan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada bidang kesehatan. Kehadiran tenaga kesehatan yang kompeten bukan hanya diperlukan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta PKH, tapi mereka juga dituntut untuk berpartisipasi dalam mensukseskan PKH dalam bidang kesehatan dengan cara membimbing peserta PKH untuk memanfaatkan pelaksanaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada peserta PKH.

Dengan adanya fasilitas kesehatan yang telah disediakan, maka anggota KPM wajib untuk memeriksakan kesehatannya pada puskesmas/posyandu. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muadz selaku pendamping PKH Desa Kanna Utara mengatakan:

“iya wajib karena itu termasuk dalam kewajiban anggota KPM dalam bidang kesehatan contohnya itu rutin dalam memeriksakan kesehatan ibu dan anak, bagi ibu hami juga wajib untuk memeriksa kandungannya, dan juga untuk anak yang berusia dari nol bulan sampai dengan enam tahun untuk memeriksa kesehatan pada fasilitas kesehatan yang telah disediakan. Dan juga agi anggota keluarga yang masuk dalam kategori lanjut usia

dan/atau penyandang disabilitas berat wajib untuk mengikuti kegiatan pada bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan.”<sup>57</sup>

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Misra selaku penerima bantuan PKH

Desa Kanna Utara:

“sekarang rajin mika pergi posyandu kalau sudah waktunya mi”<sup>58</sup>

Ibu Usa juga menambahkan:

“iya, selama terimaka PKH sadar mika untuk rutin memeriksakan kesehatanku dan juga anakku”<sup>59</sup>

Ibu Asma juga menambahkan:

“iya, apalagi sekarang hamilka jadi rajinka ke puskesmas untuk periksa kandungan”<sup>60</sup>

Ibu Lisna juga menambahkan:

“iya, kalau sakit anakku ke puskesmas/ke posyandu ka mintakan ii obat”<sup>61</sup>

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menyadari bahwa pentingnya untuk

<sup>57</sup>Wawancara dengan Bapak Muadz Selaku Pendamping PKH Desa Kanna Utara, Tanggal 10 Oktober 2022

<sup>58</sup>Wawancara dengan Ibu Misra, Selaku Penerima Bantuan PKH Desa Kanna Utara, Tanggal 20 Oktober 2022

<sup>59</sup>Wawancara dengan Ibu Usa, Selaku Penerima Bantuan PKH Desa Kanna Utara, Tanggal 20 Oktober 2022

<sup>60</sup>Wawancara dengan Ibu Asma, Selaku Penerima Bantuan PKH Desa Kanna Utara, Tanggal 20 Oktober 2022

<sup>61</sup>Wawancara dengan Ibu Lisna, Selaku Penerima Bantuan PKH Desa Kanna Utara, Tanggal 16 Oktober 2022

memeriksa kesehatan bagi ibu hamil dan ibu menyusui, pentingnya memeriksa kesehatan ibu dan juga anak pada layanan kesehatan yang telah disediakan. Dan bagi anggota keluarga yang masuk dalam kategori lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas berat wajib untuk mengikuti kegiatan pada bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan.

### 3. Dari bidang ekonomi

Program Keluarga Harapan (PKH) pada dasarnya bertujuan untuk menjadikan masyarakat mandiri dan mampu mengakses kebutuhan pokok sehari-hari dalam kehidupannya. Masyarakat di Desa Kanna Utara yang ditetapkan sebagai anggota keluarga penerima manfaat program keluarga penerima manfaat diarahkan oleh pendamping bantuan PKH untuk menggunakan dana bantuan PKH dalam meningkatkan kualitas ekonominya. Salah satu hal yang dapat dilakukan yaitu dengan mengembangkan usaha kecil-kecilan. Dengan demikian, secara bertahap masyarakat akan menjadi masyarakat yang mandiri dan berdaya terutama dalam pemenuhan ekonominya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan pendamping PKH Desa Kanna Utara:

“iya, kami melakukan pertemuan dengan para anggota KPM untuk memberikan arahan supaya bantuan yang diberikan dapat digunakan dengan membuka usaha kecil-kecilan agar mereka dapat hidup secara mandiri”<sup>62</sup>

Dengan hadirnya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kanna Utara, sangat membantu terutama bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari untuk melangsungkan hidup .

---

<sup>62</sup>Wawancara dengan Bapak Muadz, selaku Pendamping PKH Desa Kanna Utara, Tanggal 10 Oktober 2022

tetapi, anggota KPM ini harus menyadari agar tidak bergantung terus pada bantuan. Hal ini bisa dilalukan dengan cara angota KPM bisa merubah pola pikirnya untuk dapat hidup secara mandiri dengan memanfaatkan bantuan yang telah diberikan.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Lisna selaku penerima bantuan PKH Desa Kanna Utara:

“iya, terbantu sekali tapi haruski juga hidup mandiri”<sup>63</sup>

Ibu Sarianti juga menambahkan:

“dengan adanya ini usahaku bisami membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari”<sup>64</sup>

Bedasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan, bahwa anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kanna Utara telah menyadari bahwa bantuan itu tidak selamanya ada dan juga kita tidak harus bergantung terus pada bantuan. Jadi, anggota KPM di Desa Kanna Utara ini membuka usaha dengan tujuan agar dapat hidup secara mandiri dan juga dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga.

Perubahan yang terjadi pada anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kanna Utara yaitu dapat merubah pola pikir sampai dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada. Terbukti dengan kondisi sosial penerima manfaat PKH mengalami perubahan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya bantuan PKH ini, keluarga penerima

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan Ibu Lisna, Selaku Penerima Bantuan PKH Desa Kanna Utara, Tanggal 15 Oktober 2022

<sup>64</sup>Wawancara dengan Ibu Sarianti, Selaku Penerima Bantuan PKH Desa Kanna Utara, Tanggal 22 Oktober 2022

manfaat dapat mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Bahkan sudah ada beberapa anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah melakukan graduasi dikarenakan ada yang sudah tidak termasuk lagi dalam komponen yang harus dibiayai oleh bantuan PKH , serta ada juga yang sudah mampu secara ekonomi dan sudah memiliki usaha sendiri.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari pendamping PKH Desa Kanna Utara, bahwadi Desa Kanna Utara keluarga penerima manfaat PKH sudah ada yang melakukan graduasi sebanyak 7 (tujuh) anggota KPM. Dari 13 (tiga belas) anggota KPM ada 2 (dua) anggota KPM yang digraduasi secara alamiah atau dikeluarkan dari anggota keluarga penerima manfaat, karena sudah tidak termasuk lagi dalam kompen-komponen penerima bantuan PKH.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Implementasi bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kanna Utara adapun implementasinya sudah berjalan dengan semestinya, dilihat dari tahapan pelaksanaan sudah berjalan lancar antara lain, melakukan observasi lapangan dan sekaligus mendata orang yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan PKH kemudian pendamping PKH akan berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memverifikasi kelayakan data sebelum nantinya disetor ke pusat. Kemudian dilihat dari bidang pendidikan PKH di Desa Kanna Utara sudah terimplementasi dengan baik karena dapat membantu anak-anak KPM dalam mengakses fasilitas pendidikan dengan mudah. Dilihat dari bidang kesehatan PKH sudah terlaksana dengan baik karena memudahkan KPM untuk berobat ke puskesmas yang dulunya hanya membeli obat di warung karena tidak memiliki biaya, ibu hamil juga sudah rajin periksa kandungan ke puskesmas dan lansia juga dapat dengan mudah mengakses fasilitas kesehatan yang disediakan. Dilihat dari bidang ekonomi PKH di Desa Kanna Utara sudah terlaksana dengan baik karena dapat membantu KPM dalam memenuhi kebutuhan hidup.
2. KPM PKH di Desa Kanna Utara, telah mengalami perubahan karena KPM sudah merubah pola pikir untuk dapat hidup secara mandiri dengan membuka usaha dan tidak lagi bergantung pada bantuan karena bantuan ini sifatnya



untuk membantu meringankan. Namun, masih ada juga KPM PKH di Desa Kanna Utara yang tidak mengalami perubahan pola pikir dan masih bergantung pada bantuan pemerintah.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian, penulis menyampaikan beberapa saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak terkait:

1. Kepada pendamping PKH, yang dimana sebagai pendamping masyarakat dalam menerima bantuan harus bisa maksimal dalam melaksanakan tugasnya baik dari mendata masyarakat yang memang benar-benar pantas menerima dan memenuhi syarat serta harus mampu memberikan informasi kepada masyarakat dalam membantu masyarakat menerima bantuan PKH.
2. Kepada penerima bantuan PKH agar bisa lebih aktif dalam berpartisipasi dalam setiap sosialisasi yang dilaksanakan oleh pendamping PKH dan pemerintah desa, demi kebaikan masyarakat penerima agar bisa lebih paham dan tidak kebingungan nantinya.
3. Kepada pemerintah desa harus bisa memberikan data masyarakat kurang mampu yang terbaru kepada pendamping PKH yang nantinya ke masyarakat untuk mendata, karena tanpa campur tangan dari pemerintah desa pendamping PKH akan kebingungan dalam mendata masyarakat penerima bantuan PKH.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abizal Nova, Maimun dan Yulindawati, *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya)*, Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis 1, No. 1 (2022)
- Afriza Nadia Putri, Hartuti Purnaweni, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bojonegoro*, Journal of Public Policy and Management Review 10, No. 3 (2021)
- Aprilianti Arfa, *Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin di Desa Renggeang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar*, Skripsi (2021)
- Bogdan Robert, *Kualitatif (Dasar-Dasar Penelitian)*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993)
- Bungin Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Celsi Maria Mbadhi Mail, *Peran Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya*, Jurnal Penelitian Administrasi Publik 1, No. 2 (Juli 2021)
- Fasiha dan Muhammad Alwi, *“Urgensi Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dalam Peningkatan Kesejahteraan”*, Jurnal Sosio Informa 9, No. 01 (Januari-April 2023)
- Febrianti Fanni, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Medan Berdasarkan Standar Kesejahteraan*, (Skripsi UIN Sumatera Utara: 2021)
- Hartono Jagiyanto, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: Andi, 2018)
- Isdayanti Fadhilah, *Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Fasilitator di Kelurahan Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru*, (UIN SISKARIAU, 2021)
- Iskandar Didik, Ramlawati Jabbar, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Penanggulangan Masyarakat Prasejahtera di Kota Palopo*, Jurnal Ilmiah Pranata Edu 3, No.2 (Desember 2021)
- J. Lexi Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011)
- Maulidah Nisrina, *“Implementasi Teknik Graduasi KPM PKH Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kelurahan Brogol Utara Jakarta”*, Skripsi (2021)
- Muin Rahma, Rosdiana, *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Penerima Bantuan di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten*

*Polewali Mandar*, J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam 5, No.2 (November 2020)

Mustika Nurma Hasna, Nurhadji Nugraha, Indriyana Dwi Mustikarini, *Analisis Dampak Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan 7, No.2 (Oktober 2020)

Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial RI, (Jakarta, 2017)

Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial RI, (Jakarta:2021)

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI, (Jakarta:2018)

Rizaldy Muhammad Nugraha, Drs.Nasruddin,ME, *Dampak Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Banjar Tahun 2013-2018*, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan 3, No.1 (2020)

Saragi Siswati, Maria Ulfa Batoebara, Nur Ambia Arma, *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kota Rantang Kecamatan Hampan Perak*, Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik 8, No.1 (2021)

Sumber Data, Kantor Desa Kanna Utara, Oktober 2022

Tri Diyah Rezki Setyawardani, Cornelius J.Paat, Lisbeth Lesawengen, *Dampak Bantuan PKH terhadap Masyarakat Miskin Di Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado*, Jurnal Holistik 13, No.2 (April-Juni 2020)

Ulfa Rahmi Aulia, *Dampak Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Piai Tengah*, Jurnal Kebijakan, Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan 2, No.2 (2022)

Vidiana Nikita Senduk, Burhanuddin Kiyai, Novva N. Plangiten, *Dampak Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado*, Jurnal Administrasi Publik 7, No.101 (2021)

Wawancara dengan Bapak Muadz, Selaku Pendamping PKH Desa Kanna Utara, Oktober 2022

Wawancara dengan Ibu Asma, Selaku Penerima PKH Desa Kanna Utara, Oktober 2022

Wawancara dengan Ibu Lisna, Selaku Penerima PKH Desa Kanna Utara, Oktober 2022

Wawancara dengan Ibu Misra, Selaku Penerima PKH Desa Kanna Utara, Oktober 2022

Wawancara dengan Ibu Usa, Selaku Penerima PKH Desa Kanna Utara, Oktober 2022

Wawancara dengan Ibu Wati, Selaku Penerima PKH Desa Kanna Utara, Oktober 2022

Wawancara dengan Ibu Sarianti, Selaku Penerima Bantuan PKH Desa Kanna Utara, Oktober 2022

Website PKH Kemensos RI 2022



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



Lampiran 1: Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Patiri Selaku Kepala Desa Kanna Utara



Wawancara dengan Ibu Wati Selaku Penerima Bantuan KPM PKH



Wawancara dengan Ibu Lisna Selaku Penerima Bantuan KPM PKH



Wawancara dengan Ibu Usa Selaku Penerima Bantuan KPM PKH




Wawancara dengan Ibu Asma Selaku Penerima Bantuan KPM PKH



Wawancara dengan Ibu Misra Selaku Penerima Bantuan KPM PKH



## Lampiran 2: SK Pembimbing dan Penguji

  
SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR : 143 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI  
DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

---

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa strata SI, maka dipandang perlu bentuk Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi.  
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas pembimbing sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : Penunjukan Pembimbing dan Penguji dari Ketua Prodi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.

Kedua : Tugas Dosen pembimbing skripsi adalah memberikan arahan, saran dan masukan kepada mahasiswa bimbingan mulai pembuatan proposal penelitian hingga skripsi selesai diujikan berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang di tetapkan Institut Agama Islam Negeri Palopo serta berusaha menyelesaikan bimbingan tepat waktu.

Ketiga : Tugas Dosen penguji adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi, menguji dan memberikan penilaian atas skripsi mahasiswa yang diujikan.

Keempat : Pelaksanaan seminar proposal dihadiri oleh pembimbing dan penguji II (kedua) dan pelaksanaan Ujian Hasil dan Ujian Munaqasyah dihadiri oleh Pembimbing, penguji I (pertama) dan penguji II (kedua)



Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2023.

Keenam : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya.

Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 03 Maret 2023

a.n. Rektor  
Rektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

embusan :  
1. Kabiro AUAK;  
2. Pertiingat;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO  
NOMOR : 143 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama Mahasiswa : Irmawati  
NIM : 17 0401 0210  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah

II. Judul Skripsi : **Implementasi Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Perubahan Pola Pikir Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe.**

III. Dosen Pembimbing dan Penguji :

Ketua Sidang : Dr. Takdir, S.H., M.H.  
Sekretaris : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.  
Pembimbing : Muh. Abdi Imam, S.E., M.Si., Ak.,CA.  
Penguji Utama (I) : Burhan Rifuddin, S.E., M.M.  
Pembantu Penguji (II) : Muh. Alwi, S.Sy., M.E.

Palopo, 03 Maret 2023

a.n. Rektor

dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



### Lampiran 3: Surat Izin Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 500/PENELITIAN/15.02/DPMTSP/X/2022  
Lamp : -  
Sifat : Biasa  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Ka. Desa Kanna Utara  
di -  
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo : B607In.19/FEBI.04/KS.02/10/2022 tanggal 04 Oktober 2022 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Irmawati  
Tempat/Tgl Lahir : Tabi / 06 Januari 2000  
Nim : 17 0401 0210  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Alamat : Dsn. Buntu Bekak  
Desa Kanna Utara  
Kecamatan Basse Sangtempe

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

**IMPLEMENTASI BANTUAN DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DAN PERUBAHAN POLA PIKIR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) DI DESA KANNA UTARA KECAMATAN BASSE SANGTEMPE**

Yang akan dilaksanakan di **DESA KANNA UTARA**, pada tanggal **05 Oktober 2022 s/d 05 November 2022**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Diterbitkan di Kabupaten Luwu  
Pada tanggal : 05 Oktober 2022  
Kepala Dinas  
  
**Drs. H. RAHMAT ANDI PARANA**  
Pangkat : Pembina Tk. I IV/b  
NIP : 19641231 199403 1 079

  
1 2 0 2 2 1 9 3 1 5 0 0 5 1 1  


Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo;
4. Mahasiswa (i) Irmawati;
5. Arsip.

## Lampiran 4: Halaman Persetujuan Pembimbing

### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Setelah menelaah dengan saksama skripsi yang berjudul: *Implementasi Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Perubahan Pola Pikir Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe* yang ditulis oleh:

Nama : Irmawati  
NIM : 17 0401 0210  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing

  
Muh. Abdi Imam, SE., M.Si., Ak.CA.  
Tanggal: 20/06/2023

## Lampiran 5: Nota Donas Pembimbing

*Muh. Abdi Imam, SE., M.Si., Ak., CA.*

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp.

Hal : skripsi an. Irmawati

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Palopo

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Irmawati

NIM : 17 0401 0210

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Perubahan Pola Pikir Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Pembimbing






*Muh. Abdi Imam, SE., M.Si., Ak.CA.*  
Tanggal: 20/06/2023

## Lampiran 6: Halaman Persetujuan Tim Penguji

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Skripsi berjudul *Implementasi Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Perubahan Pola Pikir Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe*, yang ditulis oleh *Irmawati*, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0401 0210, Mahasiswa Program Studi *Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari *Senin, 22 Mei 2023* bertepatan dengan *2 Dzulqa'dah 1444 H*. Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

**TIM PENGUJI**

1. Dr. Takdir, SH., MH. Ketua Sidang/Penguji	(  ) Tanggal: _____
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. Sekretaris Sidang/Penguji	(  ) Tanggal: _____
3. Burhan Rifuddin, SE., M.M. Penguji I	(  ) Tanggal: 23/06/2023
4. Muhammad Alwi, S.Sy., M.EI. Penguji II	(  ) Tanggal: 23/06/2023
5. Muh. Abdi Imam, SE., M.Si., Ak., CA. Pembimbing Utama/Penguji	(  ) Tanggal: 20/06/2023

## Lampiran 7: Nota Dinas Penguji

*Burhan Rifuddin, SE., M.M.*  
*Muhammad Alwi, S.Sy., M.El.*  
*Muh. Abdi Imam, SE., M.Si., Ak., CA.*

### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -

Hal : Skripsi an. Irmawati

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Irmawati  
NIM : 17 0401 0210  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Perubahan Pola Pikir Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe.


Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

1. Burhan Rifuddin, SE., M.M.  
Penguji I
2. Muhammad Alwi, S.Sy., M.El.  
Penguji II
3. Muh. Abdi Imam, SE., M.Si., Ak., CA.  
Pembimbing Utama/Penguji

()  
Tanggal: 23/06/2023

()  
Tanggal: 23/06/2023

()  
Tanggal: 20/06/2023

Lampiran 8: Buku Kontrol

24

Buku Kontrol Penulisan Skripsi


**LEMBAR KONSULTASI SETELAH UJIAN  
SEMINAR HASIL PENELITIAN**

Konsultasi ke, 1 Hari Tanggal, Jumat, 23/06/2023

Materi Konsultasi

No.	Uraian
1	Teknik penulisan
2	Kerangka pikir
3	Att
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Penguji 1.

  
Burhan Rifuddin, SE., M.M.  
NIP,



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo




**LEMBAR KONSULTASI SETELAH UJIAN  
SEMINAR HASIL PENELITIAN**

Konsultasi ke, 1 Hari Tanggal, Jumat, 23/06/2023

Materi Konsultasi

No.	Uraian
1	Teknik Penulisan
2	Abstrak
3	Pembahasan
4	ACC
5	
6	
7	
8	
9	
10	


Penguji II.

  
Muhammad Alwi, S.Sy., M.El.

NIP.198907 15 201908 1 001



Lampiran 9: Kartu Kontrol



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon 085243175771  
 Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: https://febi.iainpalopo.ac.id/


---

**KARTU KONTROL  
SEMINAR HASIL SKRIPSI**

Nama : IrMawati  
 NIM : 17 0901 0210  
 Prodi : Ekonomi Syariah

NO	HARI/TGL	NAMA MAHASISWA	JUDUL SKRIPSI	PARAF PIMPINAN UJIAN	KET.
1	Jumat 01 Juli 2022	Nurul Fadilla	Analisis Preferensi Pengunjung Cafe di Kota Palopo	f	
2	Senin 04 Juli 2022	Ika Auwanda	Pembangunan Ekonomi Masyarakat Penyedot Banjir Melalui Lembaga Komunikasi Social Service Center	f	
3	Selasa 05 Juli 2022	Indah Nursajitri	Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah terhadap Minat Nasabah Di Bank Syariah Dan Kepercayaan Masyarakat Lamori	f	
4	Selasa 02 Agustus 2022	Sartika	Pengembangan Petani Objek Wisata Air Terjun Sawahbu Masong Dalam Mengurangi Pengapabelan Desa Kalobi Danusabon Kec. Suli Barat Kab. Luwu	f	
5	Jumat 26 Agustus 2022	Sri Juanta Dapo	Pengaruh Persepsi Masyarakat Kec. Suli Barat terhadap Minat Mengunjungi Pusat Tabungpan Bank Syariah Indonesia	f	
6	Kamis 08 September 2022	Asrina	Pengembangan Masyarakat Desa Baranis Ekowisata (Studi Kasus Desa Makonda, Kec. Burau Kab. Luwu Timur)	f	
7	Kamis 27 Oktober 2022	Nur Halisah	Pengaruh Tingkat Pemahaman terhadap Transaksi E-Commerce Sesuai Etika Bisnis Islam (Kota Palopo)	f	
8	Jumat 13 November 2022	Rhea Iruan Sanrego	Pengaruh Pengembangan Objek Wisata Alam Wahi Tippo terhadap Perilaku Masyarakat Di Desa Bukit Harapan Kecamatan Bira	f	
9	Senin 09 Januari 2023	Israwati Wais	Pengembangan Usaha Budidaya Tanaman Jate untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga	f	
10	Jumat 03 Maret 2023	Lucky Zulkyl	Pengaruh Bantuan Buruh Padi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa Karama Kec. Sallang Kab. Luwu Utara	f	

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

  
 Dr. Takdj, S.H., M.H.  
 NIP 197907242003121001

NB.:  
 - Kartu ini dibawa setiap mengikuti ujian  
 - Setiap mahasiswa wajib mengikuti minimal 5 kali seminar sebelum seminar hasil.

## Lampiran 10: Surat Keterangan Bebas Mata Kuliah

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon 085243175771  
Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: https://febi.iainpalopo.ac.id/

---

**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR: B 283 /In.19/FEBI.04/KS.02/EKS/08/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa mahasiswa (i) :

Nama : Irmawati  
NIM : 1704010210  
Program Studi : Ekonomi Syariah


benar telah mengikuti perkuliahan sesuai dengan kurikulum program studi ekonomi syariah dan dinyatakan bebas mata kuliah yang diprogramkan sejak semester I tahun akademik 2019/2020 s.d semester VII tahun akademik 2022/2023 berdasarkan data nilai prodi.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 Agustus 2023  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah  
  
Muhammad Alwi, S.Sy., M.El.  
NIP. 19890715 201908 1 001



Lampiran 11: Kwitansi Pembayaran UKT

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Bittu Kota Palopo 91914 Telepon/HP 085243175771  
Email: febi@iainpalopo.ac.id Website: https://febi.iainpalopo.ac.id/

**SURATKETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Saepul, S.Ag., M. Pd.I  
NIP : 19720715 200604 1 001  
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha  
Unit Kerja : FEBI IAIN Palopo


menerangkan bahwa:

Nama : IRMAYATI  
NIM : 1704010210  
Semester/Prodi : XII / EKIS-E  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Yang bersangkutan benar telah melunasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester I s/d XII.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 01 MARET 2023.  
Dekan  
Kepala Bagian Tata Usaha

  
Saepul, S.Ag., M.Pd.I.  
NIP 19720715 200604 1001

## Lampiran 12: Surat Keterangan Membaca dan Menulis Al-Qur'an

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
*Jl. Baiti Telp (0471)22076 Balandi-Kota Palopo*  
*Email: febt@iainpalopo.ac.id*

---

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Penguji dan Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut membaca dan menulis al-Qur'an dengan kurang/baik/lancar \*coret yang tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa.

Nama : Irmawati  
NIM : 17 0401 02 20  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Februari 2023

Mengetahui:

Ketua Prodi Ekonomi Syariah	Dosen Penguji
 <b>Dr. Fasiha, M.EI.</b>	 <b>Ishak, S.EI., M.EI.</b>

Lampiran 13: Surat Keterangan Matrikulasi



**Syahadah**

Nomor : In.19/PP/UPT/MAHAD AL-JAMI'AH/ 0984 /VII/2018

Diberikan kepada :

**IRMAWATI**  
NIM : 17 0401 0210

Setelah mengikuti Program Ma'had Al-Jami'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo  
Sebagai tanda bukti diberikan Syahadah ini berikut hak sesuai dengan peraturan yang berlaku  
*Dikeluarkan di Palopo pada tanggal Dua Juhri Dua Ribu Delapan Belas*

**Rector LAIN Palopo**  
Dr. Abdul Pirol, M.Ag.  
NIP 19691104 199403 1 004

**Kepala Unit**  
Ma'had Al-Jami'ah LAIN Palopo  
Dr. Marti Takwin, M.HI  
NIP 19680503 199803 1 005

Lampiran 14: Sertifikat Oscar/Penbaharu



Lampiran 15: Tes Toefl





## Lampiran 16: Transkrip Nilai

 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO TRANSKRIP PRESTASI AKADEMIK DIBERIKAN KEPADA					
NAMA : IRMAWATI NIM : 17 0401 0210			FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM PRODI : Ekonomi Syariah		
No	Nama Mata Kuliah	Nilai (N)	Kredit (K)	N x K	Ket
13	BAHASA INGGRIS EKONOMI	3,50	2	7,00	A-
14	PENGANTAR MANAGEMEN	3,00	2	6,00	B
15	ULUMUL HADIST	3,25	2	6,50	B+
16	PENGANTAR ILMU EKONOMI	3,75	2	7,50	A
17	PENGANTAR EKONOMI MIKRO	3,75	2	7,50	A
18	PENGANTAR EKONOMI MAKRO	3,50	2	7,00	A-
19	APLIKASI KOMPUTER	3,25	2	6,50	B+
20	EKONOMI WILAYAH DAN KEARIFAN LOKAL	3,50	2	7,00	A-
24	AKUNTANSI SYARIAH	3,50	2	7,00	A-
25	ASURANSI SYARIAH	3,50	2	7,00	A-
26	ETIKA BISNIS ISLAM	3,25	3	9,75	B+
27	MATEMATIKA EKONOMI	4,00	2	8,00	A+
28	SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM	3,00	3	9,00	B
29	TAFSIR AYAT DAN HADIST EKONOMI	4,00	3	12,00	A+
33	EKONOMI MONETER ISLAM	3,50	2	7,00	A-
34	ASPEK HUKUM EKONOMI	3,25	2	6,50	B+
35	EKONOMI KOPERASI DAN UMKM	3,50	2	7,00	A-
36	MANAGEMEN KEUANGAN	3,50	3	10,50	A-
37	PERPAJAKAN	3,00	2	6,00	B
38	EKONOMI MANAGERIAL	3,00	2	6,00	B
39	EKONOMI PUBLIK	3,25	2	6,50	B+
40	EKONOMI POLITIK	3,25	2	6,50	B+
21	PENGANTAR AKUNTANSI	2,75	2	5,50	B-
22	DASAR-DASAR EKONOMI DAN BISNIS ISLAM	4,00	3	12,00	A+
30	EKONOMI MIKRO ISLAM	3,50	2	7,00	A-
31	EKONOMI MAKRO ISLAM	4,00	2	8,00	A+
32	LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	3,00	2	6,00	B
41	FIQHI MUAMALAT	3,50	2	7,00	A-
42	KEWIRAUSAHAAN	3,25	2	6,50	B+
43	QAWAIDUL FIQHIYAH	4,00	2	8,00	A+
1	BAHASA ARAB	3,25	2	6,50	B+
2	BAHASA INDONESIA	3,25	2	6,50	B+
3	BAHASA INGGRIS	3,50	2	7,00	A-
4	PENDIDIKAN KEWARGAAN	4,00	2	8,00	A+
5	MBTA	4,00	2	8,00	A+

6	TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAH	3,50	2	7,00	A-
7	PENGANTAR FIQHI DAN USHUL FIQHI	4,00	2	8,00	A+
8	STUDI ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL	3,25	2	6,50	B+
9	PENGETAHUAN KOMPUTER	4,00	2	8,00	A+
10	TEORI DAN PRAKTEK DAKWAH	3,25	2	6,50	B+
11	PENGANTAR FILSAFAT	3,75	2	7,50	A
12	TAUHID	3,50	2	7,00	A-
23	ULUMUL QURAN	4,00	2	8,00	A+
44	MANAGEMEN PEMASARAN	3,50	2	7,00	A-
45	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN	3,00	2	6,00	B
46	STATISTIK EKONOMI	3,75	2	7,50	A
47	MAGANG I	3,75	3	11,25	A
48	KOMUNIKASI PEMASARAN	3,50	3	10,50	A-
49	PEREKONOMIAN INDONESIA	4,00	3	12,00	A+
50	STUDI KELAYAKAN BISNIS	3,50	3	10,50	A-
51	METODE PENELITIAN EKONOMI	3,25	2	6,50	B+
52	AKUNTANSI MANAGERIAL	3,75	2	7,50	A
53	MANAGEMEN SDM	3,50	3	10,50	A-
54	EKONOMI INTERNASIONAL	3,50	3	10,50	A-
55	FIQHI MUAMALAT KONTEMPORER	3,25	3	9,75	B+
56	STUDI PENGELOLAAN ZAKAT	3,75	3	11,25	A
57	ANALISIS LAPORAN KEUANGAN	2,25	3	6,75	C
58	RISET MANAGEMEN OPERASIONAL	3,50	2	7,00	A-
59	APLIKASI PERBANKAN SYARIAH	3,25	2	6,50	B+
60	MAGANG II	3,50	2	7,00	A-
61	EKONOMETRIKA	2,75	2	5,50	B-
62	MANAGEMEN STRATEGIK	3,25	3	9,75	B+
63	KULIAH KERJA NYATA	4,00	4	16,00	A+
64	KOMPREHENSIF	3	2	6,00	B
65	MUNAQASYAH		0	0,00	0
			145	503,50	


Indeks Prestasi Kumulatif : 3,47  
 Jumlah Kredit : 145

Palopo, 1 Maret 2023  
 Ketua Prodi Ekonomi Syariah



Dr. Fasiha, S.EI., M.EI.

## Lampiran 17: Hasil Turnitin



## RIWAYAT HIDUP



**Irmawati**, lahir di Tabi, tanggal 06 Januari 2000. Penulis merupakan anak ke 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan Ayah bernama Syarifuddin dan Ibu bernama Sarianti. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Buntu Bekak, Desa Kanna Utara, Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 46 Matarin. Kemudian, ditahun yang sama penulis menempuh pendidikan di MTsN Parepare hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Parepare. Setelah lulus MAN di tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di bidang Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact Person Penulis: [irmawati2\\_mhs17@iainpalopo.ac.id](mailto:irmawati2_mhs17@iainpalopo.ac.id)